

**PERAN WILAYATUL HISBAH MENSOSIALISASIKAN QANUN NO 11
TAHUN 2002 DI KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan
Memenuhi Syarat-syarat Mencapai Gelar
Serjana Sosial (S.Sos.)

Oleh:

AGUS RAHMAN
NIM. 13134003

Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

**PERAN WILAYATUL HISBAH MENSOSIALISASIKAN QANUN NO 11
TAHUN 2002 DI KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan
Memenuhi Syarat-syarat Mencapai Gelar
Serjana Sosial (S.Sos.)

Oleh:

AGUS RAHMAN
NIM. 13134003

Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam

Pembimbing I

Pembimbing II

H. M. Iqbal Abdul Muin, Lc.MA
NIP. 196209251991031002

Waizul Qarni. MA
NIP.196703111996031004

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA**

MEDAN

2017

Nomor : Istimewa
Lamp : 6 (enam) Exp
Hal : Skripsi An. Agus Rahman

Medan, 10 Oktober 2017
Kepada Yth.
Bapak Dekan Fak. Dakwah
Dan Komunikasi UIN SU
Di-
Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran seperlunya untuk memperbaiki dan kesempurnaan Skripsi mahasiswa An. Agus Rahman yang berjudul "Peran Wilayatul Hisbah Mensosialisasikan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Di Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh," maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan.

Mudah-mudahan dalam waktu dekat, saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam siding Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan.

Demikianlah untuk dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalam,

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

H. M. Iqbal Abdul Muin, Lc.MA
NIP. 196209251991031002

Waizul Qarni. MA
NIP. 196703111996031004

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Rahman

NIM : 13.13.4.003

Fakultas/ Jurusan : Dakwah dan Komunikasi/ Pengembangan Masyarakat Islam

Judul Skripsi : Peran Wilayatul Hisbah Mensosialisasikan Qanun Nomor 11
Tahun 2002 Di Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh,”

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan-ringkasan yang semuanya sudah saya jelaskan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Skripsi ini hasil jiblanan, maka gelar dan ijazah yang diberikan oleh Universitas batal saya terima.

Medan, 8 November 2017
Yang membuat pernyataan

AGUS RAHMAN
NIM. 13.13.4.003

ABSTRAK

Nama : Agus Rahman
Tempat, Tanggal Lahir : Sanggiran, 23 Oktober 1993
Alamat : Jln. Pancing III No 29 Medan Sumatra Utara
NIM : 13134003
Fakultas / Jurusan : Dakwah dan Komunikasi
Lama Perkuliahan : 4 (empat) Tahun
Pembimbing I : H. M. Iqbal Abdul Muin, Lc.MA
Pembimbing II : Waizul Qarni. MA
Judul skripsi : Peran Wilayahul Hisbah Mensosialisasikan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 di Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh

Sejak pemberlakuan Syari'at Islam di Pervinsi Aceh maka salah satu Qanun (peraturan daerah) yang wajib dipatuhi masyarakat Aceh adalah menutup aurat atau disebut berbusana Islami. Untuk mensosialisasikan Qanun tersebut, pemerintah Aceh menjalin kerjasama dengan berbagai pihak agar sosialisasi kepada masyarakat dapat berlangsung dengan cepat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berupa menggali informasi mendalam dari beberapa orang WH sebagai informan. Tujuannya adalah untuk mengetahui peran WH dalam mensosialisasikan Qanun No. 11 Tahun 2002 Tentang Berbusana Islami Bagi Muslimah di Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh.

Penelitian mengungkap bahwa para Wilayahul Hisbah (WH) melakukan sosialisasi Qanun tersebut dengan melaksanakan ceramah agama di mesjid-mesjid, di pengajian-pengajian, sekolah-sekolah, perwiritan dan organisasi remaja. Para WH juga melakukan penyuluhan untuk memberikan pembinaan, pemahaman, dan penyadaran kepada masyarakat untuk melaksanakan Syari'at Islam secara *kaffah* dan ikhlas. Sosialisasi juga dilakukan dengan cara membagi-bagi brosur, melakukan aksi simpatik membagikan jilbab kepada orang yang belum memakai jilbab.

Media yang digunakan WH adalah media massa cetak seperti surat kabar, media tradisional seperti kesenian rakyat yang bernama *Nandong*. Namun demikian, hasil yang dicapai belum maksimal, karena sosialisasi tidak dilakukan secara terus-menerus. Disamping itu ada hambatan-hambatan dari masyarakat dan kalangan praktisi hukum.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa menganugrahkan taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis Skripsi ini dapat diselesaikan. Salawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Agama Islam sebagai petunjuk dan jalan yang lurus bagi seluruh umat dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Dalam rangka memenuhi ujian munaqasah serjana pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN-SU, penulis menyusun skripsi yang berjudul :**“Peran Wilayatul Hisbah Mensosialisasikan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 di Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh”**. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Serjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN-SU Medan.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak menemui kesulitan dan hambatan, namun berkat kesabaran dan usaha yang dilakukan penulis serta masukan, arahan dan bimbingan maupun motivasi serta semangat yang diberikan kepada penulis sehingga kesulitan dan hambatan dapat diatasi dan akhirnya tulisan ini dapat diselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Pembantu Dekan, Ketua Jurusan dan Skretaris Jurusan

Pengembangan Masyarakat Islam. Kepada Bapak/Ibu Pegawai Tata Usaha, Dosen serta segenap Civitas Akademika Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN-SU Medan.

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Bapak H.M. Iqbal Abdul Muin, Lc.MA, kemudian kepada Bapak Waizul Qarni, MA, sebagai pembimbing I dan II, atas bimbingan dan arahnya penulis ucapkan terimakasih. Semoga Allah memberikan balasannya di akhirat kelak.

Selanjutnya terima kasih banyak kepada Bapak Rislan Syamsudin, sebagai Ketua bidang Wilayatul Hisbah (WH) Di Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh, seterusnya kepada Bapak/Ibu para (WH) yang telah banyak membantu penulisan dalam dalam mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan penulis untuk keperluan skripsi ini.

Ucapan teristimewa yang tak terhingga serta sembah sujud penulis kepada Ibunda tercinta Nurfaini dan Ayah handa tercinta M. Ajo yang telah memberikan kasih sayangnya dan bimbingan kepada penulis dari masa kecil sampai pada bangku kuliah, serta seluruh anggota keluarga yang menulis bangga karena selama ini memberikan bantuan dan dorongan serta semangat dan do'a kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini. Dan tulisan ini penulis persembahkan kepada adik tersayang Nofrisnawati serta sahabat Samsul Azman, juga tidak lupa kepada seorang yang menjadi inspirasi dalam tulisan ini Pak Asri Joni, dan Pak Hasan yang telah

banyak memberikan kontribusi semangat dan do'a serta membantu penulis, semoga segala kebaikan selama ini diberi ganjaran pahala di akhirat kelak, Amin.

Kemudia terima kasih kepada teman-teman di dalam dan di luar kampus yang telah memberikan bantuan moril serta dukungan dan semangat yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini semoga kita sukses dalam setiap apa yang kita cita-citakan.

Akhirnya penulis menyadari dalam Skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan, untuk itu penulis harapkan adanya masukan serta keritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan Skripsi ini semoga dapat berguna semua pembacanya.

Medan, 8 November 2017

Penulis

AGUS RAHMAN
NIM:13134003

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumus Masalah.....	10
C. Batasan Istilah.....	11
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
E. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II KAJIAN TEORISTIS	16
A. Pengertian peran.....	16
B. Sejarah Kemunculan Wilayatul Hisbah (WH).....	22
C. Tujuan Berdirinya Wilayatul Hisbah di Kabupaten Simeulue.....	25
D. Uraian Singkat Penjelasan Atas Qanun No. 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syari'at Islam.....	35
E. Pengertian Qanun	37
F. Menutup Aurat Sebagai Pengamalan Syariat Islam.....	39
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	47
A. Jenis Penelitian.....	47

B. Informan Penelitian.....	47
C. Lokasi Penelitian	49
D. Sumber Data.....	51
E. Teknik Pengumpulan Data.....	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	55
A. Peran Wilayatul Hisbah (WH) Dalam Mensosialisasikan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 di Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh.....	55
B. Kegiatan Yang Dilakukan Wilayatul Hisbah Dalam mensosialisasikan Pentingnya Menutup Aurat Bagi Muslimah di Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh	66
C. Tanggapan Masyarakat.....	85
D. Hasil Sosialisasi yang Telah Dicapai.....	87
E. Hambatan yang Dihadapi Wilayatul Hisbah Dalam Mensosialisasikan Pentingnya Menutup Aurat dan Solusinya	88
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	94
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA.....	97
LAMPIRAN DOKUMENTASI	
SURAT RESEARCH	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah mencatat, Aceh pertama dikenal dengan nama Aceh Darussalam yaitu pada Tahun 1511-1959, kemudian diubah menjadi Daerah Istimewa Aceh pada Tahun 1959-2001, Nanggroe Aceh Darussalam pada Tahun 2001-2009, dan terakhir di rubah kembali menjadi Provinsi Aceh pada Tahun 2009 sampai dengan sekarang.

Provinsi Aceh di kenal sebagai Provinsi yang memiliki daerah Istimewa dalam rangkaian Provinsi yang berada di Wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia, Daerah Istimewa tersebut diraih karena kondisi sosial. Sejarah Aceh dan Indonesia telah menempatkan masyarakat Provinsi Aceh ini pada posisi yang khas, dan kekhasan tersebut lebih-lebih lagi dalam sosial Agama. Syari'at Islam bagi masyarakat Aceh adalah bagian yang tidak terpisahkan dari adat dan budayanya, seluruh tatanan kehidupan keseharian masyarakat diukur dengan standar ajaran Islam, dalam artian merujuk pada keyakinan keagamaan, walaupun mungkin dengan pemahaman-pemahaman atau interpretasi yang tidak selalau tepat dan relevan. Disinilah letak muatan psikologis pentingnya penerapan Syari'at Islam masyarakat Muslim. Dan ini juga yang menjadi bagian dari alasan mengapa penerapan Syari'at Islam di Provinsi Aceh akan sangat menentukan masa depan daerah ini. Masyarakat Aceh yang khas seperti yang di ungkapkan di atas, potensi kekayaan alam di Provinsi

Aceh, serta kipra masyarakat Aceh yang besar serta berharga dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesian.

Adanya daerah Istimewa tersebut, Provinsi Aceh tentunya memiliki sebuah perbedaan dalam mekanisme Pemerintahan serta peraturan Daerahnya. Sebagai sebuah Provinsi yang terdiri dari mayoritas penduduk beragama Islam dan di dukung pula oleh Adat Istiadat Masyarakat Aceh yang memegang teguh prinsip Islam secara mengakar dalam kehidupan bermasyarakat, maka Syari'at Islam menjadi sebuah pertimbangan utama dalam perumusan peraturan di Daerah Provinsi Aceh.

Perumusan kebijakan Syari'at Islam di Provinsi Aceh dimulai sejak berdirinya Negara Islam Indonesia di Aceh yang dipimpin oleh Tengku Daut Beureueh pada Tahun 1953. Berdirinya Negara Islam di Indonesia ini disebabkan oleh kegembiraan yang dirasakan oleh pimpinan, pemuka agama, serta masyarakat Aceh pada umumnya terhadap sikap Pemerintah Pusat Indonesia yang membubarkan keberadaan Provinsi Aceh sehingga di ganti menjadi Provinsi Sumatra Timur. Menanggapi kekecewaan ini, pemerintah kemudian melakukan berbagai upaya untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat Aceh serta menjaga supaya Aceh tetap menjadi Wilayah dari Negara kesatuan Republik Indonesia dengan memberikan keistimewaan di bidang pendidikan, budaya, Adat-Istiadat, serta peraturan masyarakat (Adat) dengan menghormati serta menjunjung tinggi Kehormatan Rakyat dan Budaya Aceh serta Agama Islam di Aceh. Dan mengapa masyarakat Aceh sampai sekarang masih memegang teguh ajaran Islam ternyata menurut Azumardi Azra, Aceh merupakan salah satu kerajaan Islam terbesar di Indonesia, kerajaan Aceh

Darussalam yang didirikan oleh Sultan Ali. Mughayat Syah (916-936 H/ 1511-1530 M), adalah sebuah kerajaan yang ditegakkan atas asas-asas Islam. Dalam *Adat Mahkota Alam* yaitu UUD kerajaan Aceh Darussalam yang diciptakan atas arahan Sultan Iskandar Muda, misalnya disebutkan bahwa sumber hukum yang dipakai dalam negara adalah Al-Qur'an, Hadist, Ijma' dan Qiyas.

Begitupun mayoritas masyarakat Aceh sangat menjunjung tinggi ajaran Agama namun masih banyak timbul permasalahan-permasalahan konflik serta permasalahan sosial seperti pencurian, perzinahan, perjudian dan lain sebagainya. Oleh sebab itu pemerintah Aceh yang pada saat itu dipimpin oleh Gubernur Abdullah Puteh berpikir bagaimana cara mengatasi persoalan-persoalan ini. Dari munculnya permasalahan sosial tersebut dan melihat status Keiistimewaan Aceh dalam penyelenggaraan bidang kehidupan beragama dapat dilihat dari pemberlakuan Syari'at Islam yang mana tercantum dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam bidang akidah, ibadah, dan Syari'at Islam. Implementasi Syari'at Islam juga menjadi salah satu upaya penyelesaian konflik di Aceh yang membutuhkan penanganan secara komprehensif. Oleh karena itu, konflik di Aceh tidak akan selesai hanya sekedar pemberlakuan Syari'at Islam tanpa didukung oleh berbagai usaha yang lain yang mewujudkan keadilan dan membangun kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, kehadiran Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA)

adalah bagian dari kebijakan politik nasional untuk membangun perdamaian di Aceh.¹

Kabupaten Simeulue adalah salah satu Kabupaten di Aceh, Indonesia. Berada kurang lebih 150 km dari lepas pantai barat Aceh, Kabupaten Simeulue berdiri tegar di Samudra Indonesia. Kabupaten Simeulue merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat sejak Tahun 1999, Ibukota Kabupaten Simeulue adalah Sinabang, kalau diucapkan dengan logat daerah adalah *Si navang* yang berasal dari legenda Navang. Navang adalah si pembuat garam masa dulu di daerah Babang (pintu masuk teluk Sinabang. Dulunya Navang membuat garam dengan membendung air laut yang masuk ke pantai Babang, kemudian dikeringkan lalu menjadilah garam.

Hampir seluruh penduduk kepulauan ini beragama Islam. Penduduk kawasan ini juga berprofil seperti orang Cina, dengan kulit kuning dan sipit dan mempunyai bahasa yang berbeda dengan Aceh daratan. Di Simeulue terdapat tiga bahasa utama yang dominan dalam pergaulan sehari-hari yakni bahasa Defayan, bahasa Sigulai, dan bahasa Leukon. Bahasa Devayan umumnya digunakan oleh penduduk yang berdomisili di Kecamatan Simeulue Timur, Teupah Selatan, Teupah Barat, Simeulue Tengah dan Teluk Dalam. Bahasa Sigulai umumnya digunakan penduduk di Kecamatan Simeulue Barat, Alafan dan Salang. Sedangkan bahasa Leukon digunakan khususnya oleh penduduk Desa Langi dan Lafakha di Kecamatan Alafan. Selain itu digunakan juga bahasa pengantar (*lingua franca*) yang digunakan sebagai bahasa

¹ Mawadda, *Peran Wilayatul Hisbah dalam Qanun No. 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat*. (Medan: Universitas Islam Negeri SU Fakultas Ushuluddin, 2015) hlm. 1-4.

perantara sesama masyarakat yang berlainan bahasa di Simeulue yaitu bahasa Jamu atau Jamee (tamu), awalnya dibawa oleh para perantau niaga dari Minangkabau dan Mandailing.

Masyarakat Simeulue mempunyai adat dan budaya tersendiri berbeda dengan saudara-saudaranya di daratan Aceh, salah satunya adalah seni Nandong, suatu seni nyanyi bertutur diiringi gendang tetabuhan dan biola yang ditampilkan semalam suntuk pada acara-acara tertentu dan istimewa. Terdapat pula seni yang sangat digemari sebagian besar masyarakat, seni Debus, yaitu suatu seni bela diri kedigjayaan kekebalan tubuh terutama dari tusukan bacokan pedang, rencong, rantai besi membara, bambu, serta benda-benda tajam lainnya, dan dari seni ini pulalah para pendekar Simeulue acap diundang ke mancanegara.²

Wilayatul Hisbah (WH) bukan institusi baru yang diperkenalkan di Aceh. Di masa kesultanan Iskandar Muda, Wilayatul Hisbah sudah ada namun pada saat itu tidak dibentuk sebuah lembaga khusus untuk melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* (menyeru orang berbuat kebaikan dan mencegah orang melakukan berbuat buruk). Karena perannya sudah memadai yang dilakukan oleh para Ulama, Imam Gampong, keucik, dan para orang tua yang disegani, dibarengi pula oleh Rakyat Aceh yang memiliki kesadaran religius yang tinggi, sehingga keberadaan sebuah institusi pemerintahan yang tugasnya memantau pelaksanaan Syari'at Islam belum dirasa perlu. Setiap individu dengan kesadaran masing-masing menjadi *muhtasib*, menegur dan mengingatkan saudaranya sekiranya melakukan perkara yang bertentangan

² "[Perpres No. 10 Tahun 2013](#)". 2013-02-04. Diakses tanggal 10-02-2017.

dengan Syari'at dan selalu mengajak saudaranya melakukan perbuatan *Ma'ruf* yang dianjurkan Syari'at Islam.

Melalui surah Ali Imran ayat 110 sebagai berikut:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمْ
الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

Artinya.” Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyeru (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang munkar, dan ber’iman kepada Allah.”³

Wilayahul Hisbah adalah lembaga resmi pemerintah yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah pelanggaran ringan yang berorientasi pada suatu tugas keagamaan, dengan misi untuk melakukan *Amar ma'ruf nahi munkar*, menyuru orang berbuat kebaikan dan mencegah orang melakukan perbuatan buruk. Tugas ini merupakan suatu kewajiban fardu yang harus dilaksanakan oleh pemerintah yang berkuasa. Karenanya, penguasa mengangkat pejabat Lembaga ini dari orang-orang yang dipandang cakap, jujur, dan mempunyai disiplin, serta tanggung jawab yang tinggi. Orang yang diangkat menjadi petugas *al-hisbah* bukan dari kalangan yang mudah disuap dengan menghalalkan segala cara.

³ Kustadi Suhandang, *Strategi Dakwah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014) hlm. v/pengantar.

Di Aceh lembaga Wilatul Hisbah dibentuk berdasarkan surat keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 01 Tahun 2004 tentang organisasi dan pembentukan Wilayatul Hisbah. Dalam Bab I (ketentuan umum) angka 7, surat keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tersebut menyatakan bahwa Wilayatul Hisbah adalah lembaga yang mempunyai tugas untuk pembina, pengawasan dan melakukan advokasi terhadap peraturan perundang-undangan bidang Syari'at Islam dalam rangka melaksanakan *Amar ma'ruf nahi munkar*. Kemudian dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2004 tentang Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam menentukan bahwa Wilayatul Hisbah sebagai lembaga pembantu tugas kepolisian yang bertugas membina, melakukan advokasi, dan pengawasan pelaksanaan *Amar ma'ruf nahi munkar* dan bertugas sebagai polisi khusus.⁴

Qanun, Undang-undang yang lebih bersifat ditetapkan manusia yang ada kalanya di pungut dari hukum fiqih dan sebagainya, dalam Qanun ini hukum bersifat tegas dan memiliki sangsi berbeda apabila hanya menjadi hukum Syara' yang lebih bersifat akhirat.⁵ Namun dalam hal ini Qanun adalah peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Aceh untuk melaksanakan Syari'at Islam bagi pemeluknya di Aceh.

Dalam hal ini Islam menganjurkan untuk selalu merawat tubuh, melindungi tubuh dengan cara menutupinya sesuai ajaran Agama Islam. Menutupi tubuh yang termasuk aurat antara madzhab satu dengan yang lainnya tidaklah sama. Ada yang

⁴ *Ibid.*, Mawaddah, h. 4-5.

⁵ Nogarsyah, metode gayo, *buku pintar islam*, (jakarta: lading pustaka @ INTEMEDIA). Hlm. 109.

mengatakan menutupi keseluruhan tubuh maupun keseluruhan tubuh dengan pengecualian yaitu wajah dan telapak tangan, namun pada esensinya menutupi tubuh merupakan kebutuhan manusia untuk terlindungi dari sengatan matahari, hujan, dan dingin.

Manusia diberi karunia berupa Islam dalam kehidupan ini sehingga Agama Islam merupakan agama yang *rahmatan lil alamin* yaitu yang rahmat bagi seluruh alam. Konsep rahmat ini bukan hanya ditunjukkan kepada kaum laki-laki namun kepada siapa saja yang tercipta di dunia baik makhluk, tumbuhan dan lainnya. Syari'at yang termaktub dalam dinul Islam sangat indah dan memberikan nilai dan rasa keadilan yang hakiki bagi manusia seluruhnya. Dengan aturan Islam, setiap jiwa tidak ada yang dirugikan karena nilai dalam Syari'at Islam adalah yang paling sempurna. Syari'at tidak mengabaikan pintu manfaat dan kebaikan. Syari'at senantiasa mengetuk pintu manfaat dan tidak mengesampingkan jalan kebahagiaan dan kebaikan.

Mengenakan busana Islami, jilbab dan sejenisnya yang bertujuan untuk menutup aurat bagi seorang wanita adalah merupakan suatu perintah dari Allah SWT, hukumnya adalah wajib. Hal tersebut didasarkan kepada perintah Allah SWT. Dalam surah Al-Ahzab ayat 59 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ
ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruh tubuhnya. Yang demikian itu supaya mereka mudah dikenal dan oleh karenanya tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyanyang”⁶

Ayat di atas secara jelas memberikan ketentuan tentang pakaian yang wajib dikenakan wanita muslimah. Pakaian tersebut adalah jilbab dan sejenisnya yang menutup seluruh tubuhnya. Bagi para wanita, mereka tidak boleh merasa diperlakukan diskriminatif sebagaimana yang diteriakkan oleh penganjur feminisme. Faktanya, memang terdapat perbedaan mencolok antara tubuh wanita dan tubuh laki-laki, sehingga wajar jika ketentuan terhadapnya pun berbeda. Keadilan tidak selalu harus sama jika memang faktanya berbeda, solusi terhadapnya pun juga tidak harus sama.

Syari’at yaitu jalan atau aturan sedangkan Syari’at Islam yaitu tatacara pengaturan tentang sikap perilaku manusia guna mencapai ridha Allah.⁷ Sebagaimana firman Allah dalam surat Asy-Sura Ayat 21 Sebagai berikut:

فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٢١﴾

Artinya:” Apakah mereka mempunyai sembah-sembahan selain Allah yang Mensyari’atkan untuk mereka Agama yang tidak diizinkan Allah? Sekiranya tak ada

⁶ Departemen Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahannya*, (Proyek Pengadaan Kitab Suci Al Qur’an,1985), hlm. 678.

⁷ Eliyyil Akbar, *Kebijaksanaan Syari’at Islam Dalam Berbusana Islami Sebagai Pemenuhan Hak-hak Anak Perempuan*, (Musawa, Vol.14) , hlm 3.

ketetapan yang menentukan (dari Allah) tentulah mereka telah dibinasakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan memperoleh azab yang amat pedih.

Sumber Syari'at yang dipahami sebagai hukum Ilahi memiliki dua sumber yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al-Qur'an adalah firman Allah yang tidak dapat diubah sedangkan As-Sunnah adalah kehidupan dan contoh dari Nabi Muhammad. Kehidupan Nabi dijadikan sumber Syari'at.

Oleh karna itu berdasarkan tugas yang diemban Wilayatul Hisbah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk menganalisis bagaimana Wilayatul Hisbah Mensosialisasikan Qanun No. 11 Tahun 2002 tentang berbusana Islami? Kenapa masih ada pelanggaran-pelanggaran tidak memakai jilbab ketika di khalayak ramai yang muncul di Aceh khususnya di Kab. Simeulue yang sudah memiliki Wilayatul Hisbah yang bertugas untuk mengawasi pelanggaran ini agar tidak terjadi? Apakah sudah efektif Wilayatul Hisbah dalam menjalankan program.? Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan karena itu peneliti ini menjadi penting untuk di dalami dan di teliti. Dalam bentuk Skripsi dengan judul **“Peran Wilayatul Hisbah Mensosialisasikan Qanun No. 11 Tahun 2002 di Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh”**.

B. Rumusan Masalah

Secara umum masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah proses Wilayatul Hisbah dalam mensosialisasikan pentingnya menutup aurat bagi muslimah

di Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh?” Secara rinci rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses Wilayatul Hisbah Mensosialisasikan Qanun No. 11 Tahun 2002 di Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh ?
2. Bagaimana tanggapan Masyarakat terhadap Qanun Nomor 11 Tahun 2002 ?
3. Apa Saja Faktor Penghambat dan Pendukung Wilayatul Hisbah Dalam Mensosialisasikan Qanun No. 11 Tahun 2002 di Kabupaten Simeulue ?

C. Batasan Istilah

Dalam Skripsi ini digunakan beberapa istilah yang perlu dibatasi agar tidak terjadi kesalahan antara pembaca dan penulis dalam memahami tujuan penulisan Skripsi ini. Batasan istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Peran. Bila dirujuk kedalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran diartikan dengan tindakan keikutsertaan dalam melaksanakan tugas yang dapat dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang.⁸ Dengan demikian, peran Wilayatul Hisbah (WH) dalam skripsi ini adalah tindakan maupun kegiatan yang dilakukan WH dalam mensosialisasikan pentingnya menutup aurat bagi muslimah.
2. Wilayatul Hisbah (WH). Yang dimaksud dalam skripsi ini adalah para polisi Syari’at Islam yang berprofesi sebagai lembaga pembantu tugas kepolisian yang bertugas membina, melakukan advokasi, dan pengawasan pelaksanaan

⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 667.

Amar ma'ruf nahi munkar dan bertugas sebagai polisi khusus yang menyampaikan dakwah Islam kepada masyarakat sekaligus mitra pemerintah dalam mensosialisasikan Syari'at Islam.

3. Sosialisasi. Maksudnya dalam Skripsi ini adalah usaha yang dilakukan WH atau Polisi Syari'at Islam untuk memberitahukan pentingnya menutup aurat kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui dan menghayati dan mengamalkan hal tersebut pada kehidupan sehari-hari.
4. Qanun : Undang-undang yang lebih bersifat ditetapkan manusia yang ada kalanya di pungut dari hukum fiqih dan sebagainya, dalam Qanun ini hukum bersifat tegas dan memiliki sanksi berbeda apabila hanya menjadi hukum Syara' yang lebih bersifat akhirat.⁹ Namun dalam hal ini Qanun adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah Aceh untuk melaksanakan Syari'at Islam bagi pemeluknya di Aceh.
5. Menutup aurat. Maksudnya dalam Skripsi ini adalah menutup seluruh anggota tubuh yang termasuk dalam kategori aurat seorang perempuan yakni seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan.
6. Kabupaten Simeulue dalam Skripsi ini adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) yang dijadikan sebagai lokasi penelitian.

⁹ Nogarsyah, metode gayo, *buku pintar islam*, (jakarta: lading pustaka @ INTEMEDIA). Hlm. 109.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Wilayatul Hisbah Mensosialisasikan Qanun No. 11 Tahun 2002 di Kabupaten Simeulue. Secara terperinci adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui proses Wilayatul Hisbah Mensosialisasikan Qanun Nomor 11 Tahun 2002.
2. Untuk mengetahui tanggapan masyarakat terhadap Qanun Nomor 11 Tahun 2002.
3. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dan pendukung Wilayatul Hisbah Mensosialisasikan Qanun No. 11 Tahun 2002 di Kabupaten Simeulue.

Dari tujuan di atas, maka penelitian diharapkan berguna untuk:

1. Menjadi bahan masukan bagi pemerintah Kabupaten Simeulue dan para Wilayatul Hisbah (WH) dalam merumuskan strategi *Amar ma'ruf nahi munkar* dan komunikasi yang sesuai dengan kondisi masyarakat sehingga metode *Amar ma'ruf nahi munkar* dan pola komunikasi yang dilakukan dapat lebih efektif dalam rangka menyukseskan program pensosialisasian Syari'at Islam kepada masyarakat.
2. Menjadi bahan masukan bagi para tokoh Agama, tokoh masyarakat dan umumnya seluruh masyarakat di Kabupaten Simeulue tanpa kecuali, untuk dapat bekerja sama dengan pemerintah dalam rangka mendukung terlaksananya program pensosialisasian Syari'at Islam kepada masyarakat.

3. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi ilmu pengetahuan terutama bagi ilmu Pengembangan Masyarakat Islam, sekaligus untuk memenuhi tugas dan persyaratan memperoleh gelar Serjan Sosial pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SU Medan.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam Skripsi ini dibagi ke dalam lima bab, di mana antara satu bab dengan bab lainnya mempunyai kaitan yang erat. Bab demi bab akan dibagi juga ke dalam sub-sub bab sehingga pembahasan akan lebih sistematis. Untuk lebih jelas, sistematika pembahasan dalam Skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pada pendahuluan akan disampaikan sekilas tentang masalah yang akan diteliti. Setelah latar belakang masalah, maka dirumuskan masalah yang akan diteliti, batasan istilah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II landasan teoritis. Dalam bab ini akan membahas tentang Peran, sejarah kemunculan Wilayatul Hisbah, tugas dan wewenang wilayatul hisbah dalam Qanun No. 11 Tahun 2002, Uraian Singkat Atas Qanun No. 11 Tahun 2002, Pengertian Qanun, untuk menyikapi berbusana Islami di Kabupaten Simeulue.

Bab III Metode penelitian. Pada metode penelitian akan dibahas tentang metode yang ditempuh untuk melakukan penelitian ini. Dimulai dari penjelasan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV hasil penelitian dan pembahasan. Pada hasil penelitian akan dibahas tentang peran Wilayatul Hisbah (WH) dalam mensosialisasikan Qanun No. 11 Tahun 2002 di Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh, kegiatan yang dilakukan WH untuk mensosialisasikan pentingnya menutup aurat kepada Muslimah untuk mengetahui proses Wilayatul Hisbah dalam Mensosialisasikan Qanun Nomor 11 Tahun 2002, Untuk mengetahui tanggapan Masyarakat terhadap Qanun Nomor 11 Tahun 2002, untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dan pendukung Wilayatul Hisbah dalam Mensosialisasikan Qanun No. 11 Tahun 2002 di Kabupaten Simeulue.

Bab V penutupan berupa kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Pengertian Peran

Peran menurut Soekanto, adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan Peran adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.

Levinson (dalam Soekanto 2009:213) mengatakan Peran mencakup tiga hal yaitu:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peran serta dapat pula dikenali dari keterlibatan, bentuk kontribusi, organisasi kerja, penetapan tujuan, dan peran. Parwoto (dalam Soehendy, 1997:28) mengemukakan bahwa peran serta mempunyai ciri-ciri :

1. Keterlibatan dalam keputusan : mengambil dan menjalankan keputusan.
2. Bentuk kontribusi : seperti gagasan, tenaga, materi dan lain-lain.

3. Organisasi kerja : bersama setara (berbagi peran).
4. Penetapan tujuan : ditetapkan kelompok bersama pihak lain.
5. Peran masyarakat : sebagai subyek.

Struktur Peran dibagi menjadi dua yaitu :

1. Peran Formal (Peran yang Nampak jelas)

Yaitu sejumlah perilaku yang bersifat homogen. Peran formal yang standar terdapat dalam keluarga.

2. Peran Informal (Peran tertutup)

Yaitu suatu peran yang bersifat implisit (emosional) biasanya tidak tampak ke permukaan dan dimainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan emosional individu dan untuk menjaga keseimbangan. Pelaksanaan peran-peran informal yang efektif dapat mempermudah peran-peran formal¹⁰.

Ditinjau dari perilaku Organisasi, peran ini merupakan salah satu komponen dari system sosial organisasi, selain norma dan budaya organisasi, selain norma dan budaya organisasi. Di sini secara umum ‘peran’ dapat didefinisikan sebagai “*expectations about appropriate behavior in a job position (leader, subordinate)*”. Ada dua jenis perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan, yaitu (1) *role perception*: yaitu persepsi seseorang mengenai cara orang itu diharapkan berperilaku; atau dengan kata lain adalah pemahaman atau kesadaran mengenai pola perilaku atau fungsi yang diharapkan dari orang tersebut, dan (2) *role expectation*:

¹⁰ Sumber: Diadaptasi dari The Nature of Managerial Work oleh H.Mintzberg. Hak cipta 1973 oleh H. Mintzberg. Dicitak ulang dengan izin dari Pearson Education.

yaitu cara orang lain menerima perilaku seseorang dalam situasi tertentu. Dengan peran yang dimainkan seseorang dalam organisasi, akan terbentuk suatu komponen penting dalam hal identitas dan kemampuan orang itu untuk bekerja. Dalam hal ini, suatu organisasi harus memastikan bahwa peran-peran tersebut telah didefinisikan dengan jelas.¹¹

Teori peran adalah sebuah sudut pandang dalam sosiologi dan psikologi sosial yang menganggap sebagian besar aktivitas harian diperankan oleh kategori-kategori yang ditetapkan secara sosial (misalnya ibu, manajer, guru). Setiap peran sosial adalah serangkaian hak, kewajiban, harapan, norma, dan perilaku seseorang yang harus dihadapi dan dipenuhi. Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang-orang bertindak dengan cara yang dapat diprediksikan, dan bahwa kelakuan seseorang bergantung pada konteksnya, berdasarkan posisi sosial dan faktor-faktor lain. Teater adalah metafora yang sering digunakan untuk mendeskripsikan teori peran.

Meski kata peran sudah ada di berbagai bahasa Eropa selama beberapa abad, sebagai suatu konsep sosiologis, istilah ini baru muncul sekitar tahun 1920-an dan 1930-an. Istilah ini semakin menonjol dalam kajian sosiologi melalui karya teoretis Mead, Moreno, dan Linton. Dua konsep Mead, yaitu pikiran dan diri sendiri, adalah pendahulu teori peran.

¹¹ http://www.ibe.unesco.org/International/DocServices/Thesaurus/index_r.htm
[Retrieved May 3, 2003].

Tergantung sudut pandang umum terhadap tradisi teoretis, ada serangkaian "jenis" dalam teori peran. Teori ini menempatkan persoalan-persoalan berikut mengenai perilaku sosial:

1. Pembagian buruh dalam masyarakat membentuk interaksi di antara posisi khusus heterogen yang disebut peran;
2. Peran sosial mencakup bentuk perilaku "wajar" dan "diizinkan", dibantu oleh norma sosial, yang umum diketahui dan karena itu mampu menentukan harapan;
3. Peran ditempati oleh individu yang disebut "aktor";
4. Ketika individu menyetujui sebuah peran sosial (yaitu ketika mereka menganggap peran tersebut "sah" dan "konstruktif"), mereka akan memikul beban untuk menghukum siapapun yang melanggar norma-norma peran;
5. Kondisi yang berubah dapat mengakibatkan suatu peran sosial dianggap kedaluwarsa atau tidak sah, yang dalam hal ini tekanan sosial berkemungkinan untuk memimpin perubahan peran;
6. Antisipasi hadiah dan hukuman, serta kepuasan bertindak dengan cara prososial, menjadi sebab para agen patuh terhadap persyaratan peran.

Dalam hal perbedaan dalam teori peran, di satu sisi ada sudut pandang yang lebih fungsional, yang dapat dibedakan dengan pendekatan tingkat lebih mikro berupa tradisi intraksionis simbolis. Jenis teori peran ini menyatakan bagaimana dampak tindakan individu yang saling terkait terhadap masyarakat, serta bagaimana suatu sudut pandang teori peran dapat diuji secara empiris.

Kunci pemahaman teori ini adalah bahwa konflik peran terjadi ketika seseorang diharapkan melakukan beberapa peran sekaligus yang membawa pertentangan harapan.¹²

Oleh karna itu pemerintah merupakan pilar yang Sangat penting bagi terlaksana hukum sekaligus sebagai pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi atas siapapun yang melanggar aturan-aturan Islam. Pemerintah juga bertanggung jawab menciptakan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat disegala bidang. Pemerintah berkewajiban meningkatkan taraf hidup dan menjamin rasa aman masyarakat. Pemerintah dengan seluruh aparatnya bertanggung jawab penuh untuk mengontrol dan mengawasi pelaksanaan Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam.¹³

Peran. Bila dirujuk kedalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran diartikan dengan tindakan keikutsertaan dalam melaksanakan tugas yang dapat dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang.¹⁴ Peran juga diartikan seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukan dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil.¹⁵ Dengan demikian, peran WH dalam Skripsi ini adalah tindakan maupun kegiatan yang dilakukan WH dalam mensosialisasikan pentingnya menutup aurat bagi muslimah.

¹² <https://alainoengvoenna.wordpress.com/2017/10/02/11:22>.

¹³ <https://alainoengvoenna.wordpress.com/2017/10/02/11:22>.

¹⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 667.

¹⁵ *Ibid.* Mawaddah, h. 7.

Oleh karna itu secara sederhana dan penuh daya, Islam menekankan individualitas serta keunikan manusia. Allah SWT. Memiliki pandangan yang pasti mengenai peran dalam diri manusia sebagai kesatuan kehidupan manusia. Konsekuensi dari pandangan terhadap manusia itu, sebagai insan yang unik dan tidak mungkin dipilih dari makhluk lain, maka Allah memili dan mempercayakan manusia sebagai penguasa di bumi.

Abbas Mahmud Al'Aqad (1976) memberi makna karakteristik manusia dalam berperan menjadi empat jenis, antara lain:

1. Manusia adalah sejenis hewan yang pandai berbicara.
2. Manusia merupakan hewan yang berkebudayaan menurut alamiahnya.
3. Manusia merupakan *ruh* yang tinggi dan diturunkan dari langit ke bumi.
4. Manusia adalah sejenis hewan yang maju.

Definisi-definisi itulah yang paling populer ketimbang definisi lain yang mencakup makna karakter manusia dalam berperan, sebagai berikut:

1. Manusia memperoleh segi kelebihan akal (rasio).
2. Manusia memperoleh segi intraksi kemasyarakatan.
3. Tinjauan pengertian manusia atas sifatnya, merupakan gambaran cerita yang pernah terjadi pada diri Adam ketika ia memakan buah *khuldi* karena tipuan setan.
4. Kajian mengenai martabat manusia di antara macam-macam makhluk hidup, sesuai dengan teori evaluasi.

Semua ciri dari pengertian tadi hanya mencakup sebagai dari aspek manusia, sedangkan yang lainnya tidak menyentuh sama sekali, dalam hal ini definisi peran yang di gambarkan dalam Al-Qur'an dan Hadhis Nabi Muhammad SAW. Mencakup dua pengertian, yaitu: (1) manusia sebagai makhluk *mukallaf* (yang bertanggung jawab), dan (2) manusia sebagai makhluk jelmaan Sang Pencipta (khalik).¹⁶

Adapun penerimaan manusia atas amanah dalam berperan yang dilakukan manusi tersebut difirmankan Allah SWT. Melalui surah al-Ahzab ayat 72, sebagai berikut:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ تَحْمِلَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

Artinya: “*sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya (berat), lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh.*”¹⁷

B. Sejarah Kemunculan Wilayatul Hisbah (WH)

Telah penulis jelaskan diawal bahwa Wilayatul Hisbah (WH) suda ada pada masa Rasulullah, meskipun belum terbentuk secara sempurna, pada masa itu Rasul sendiri yang memutuskan perkara yang ada, dan kemudian pada masa Umayyah lah mulai ada pemisahan antara lembaga dan Khalifah. Kemudian timbul pertanyaan

¹⁶ Kustadi Suhendang, *Strategi Dakwah*, (PT: Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 13-15.

¹⁷ Zainal Arifin Zakaria, *Tafsir Inspirasi*, (Duta Azhar, 2014), hlm. 509.

kapankah Wilayatul Hisbah ini resmi dinyatakan sebagai suatu lembaga penegakan hukum di Negara-negara Islam. Menurut Hassan Ibrahim, yang dikuatkan oleh Muhammad Salam Madzkur dalam bukunya Al-Qadhafi Al-Islam bahwa Wilayatul Hisbah sebagai suatu lembaga dengan *muhtasib*¹⁸ petugasnya, yaitu pada masa Khalifah Al-Mahdi Al-Abbasyiah (158-169 H/775-786 M). Pada masa pemerintahan Abbasyiah, kelembagaan *Hisbah* pada priode Ummayyah, namun kewenangan mengangkat Muhtasib sudah tidak lagi dalam kekuasaan khalifah, tetapi diserahkan kepada *Qhadi Al-Qudhah*,¹⁹ baik mengangkat maupun memberhentikannya.²⁰

Wilayatul Hisbah (WH) bukan institusi baru yang diperkenalkan di Aceh. Di masa kesultanan Iskandar Muda, Wilayatul Hisbah sudah ada namun pada saat itu tidak dibentuk sebuah lembaga khusus untuk melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* (menyeru orang berbuat kebaikan dan mencegah orang melakukan berbuat buruk). Karena perannya sudah memadai yang dilakukan oleh para Ulama, Imam Gampong, Keucik, dan para orang tua yang disegani, dibarengi pula oleh Rakyat Aceh yang memiliki kesadaran religius yang tinggi, sehingga keberadaan sebuah institusi pemerintahan yang tugasnya memantau pelaksanaan Syari'at Islam belum dirasa perlu. Setiap individu dengan kesadaran masing-masing menjadi *muhtasib*, menegur dan mengingatkan saudaranya sekiranya melakukan perkara yang

¹⁸ Sebutan Pejabat Yang Bertugas Melaksanakan Hisbah.

¹⁹ *Ibid.*, Mawaddah, h. 70.

²⁰ <https://alainoengvoenna.wordpress.com/sejarah-penerapan-Syariat-islam-di-Aceh/>.
2017/10/02/11:22.

bertentangan dengan Syari'at dan selalu mengajak saudaranya melakukan perbuatan *Ma'ruf* yang dianjurkan Syari'at Islam.

Wilayatul Hisbah adalah lembaga resmi pemerintah yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah pelanggaran ringan yang berorientasi pada suatu tugas keagamaan, dengan misi untuk melakukan *Amar ma'ruf nahi munkar*, menyuru orang berbuat kebaikan dan mencegah orang melakukan perbuatan buruk. Tugas ini merupakan suatu kewajiban fardu yang harus dilaksanakan oleh pemerintah yang berkuasa. Karenanya, penguasa mengangkat pejabat Lembaga ini dari orang-orang yang dipandang cakap, jujur, dan mempunyai disiplin, serta tanggung jawab yang tinggi. Orang yang diangkat menjadi petugas *al-hisbah* bukan dari kalangan yang mudah disuap dengan menghalalkan segala cara.

Di Aceh lembaga Wilatul Hisbah dibentuk berdasarkan surat keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 01 Tahun 2004 tentang organisasi dan pembentukan Wilayatul Hisbah. Dalam Bab I (ketentuan umum) angka 7, surat keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tersebut menyatakan bahwa Wilayatul Hisbah adalah lembaga yang mempunyai tugas untuk pembina, pengawasan dan melakukan advokasi terhadap peraturan perundang-undangan bidang Syari'at Islam dalam rangka melaksanakan *Amar ma'ruf nahi munkar*. Kemudian dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2004 tentang Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam menentukan bahwa Wilayatul Hisbah sebagai lembaga pembantu tugas

kepolisian yang bertugas membina, melakukan advokasi, dan pengawasan pelaksanaan *Amar ma'ruf nahi munkar* dan bertugas sebagai polisi khusus.²¹

C. Uraian Singkat Penjelasan Atas Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syariat Islam

Sepanjang Sejarah, masyarakat Aceh telah menjadikan Agama Islam sebagai pedoman dalam kehidupannya. Penghayatan dan pengalaman ajaran Agama Islam dalam rentang sejarah yang cukup panjang itu telah melahirkan suasana masyarakat dan budaya Aceh yang Islami, budaya dan adat yang lahir dari renungan para ulama, kemudian di peraktikan, dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat bahkan dalam perjalanan Sejarah mulai Abad Ke 17 sampai dengan pertengahan Abad Ke 19, Nangroe Aceh Darussalam mencapai puncak kejayaannya dalam bidang Ilmu pengetahuan, politik, hukum, pertahanan dan ekonomi. Puncak ke emasaan Nangroe Aceh Darussalam tersebut tidak dapat dilepaskan dari pemberlakuan Syariat Islam secara *kaffa* sebagai pedoman hidup Rakyat Nangroe Aceh dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Kondisi tersebut tercermin dalam ungkapan bijak “ *Adat bak Poteumeureuhom, Hukum bak Syiah Kuala, Qanun bak Putro Phang, Reusam bak Laksamana*”. Ungkapan tersebut merupakan pencerminan bahwa Syariat Islam telah menyatu dan menjadi pedoman hidup bagi masyarakat Aceh melalui peranan para ulama sebagai pewaris para rasul.

²¹ *Ibid.*, Mawaddah, h. 4-5.

Sementara itu sejak pertengahan Abad Ke 20, baik kerana alasan eksternal dan internal, Syariat Islam mulai di tingkatkan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bersamaan dengan kondisi demikian rakyat Nangroe Aceh menuju masa-masa suram. Selama itu pula sebagai Rakyat Nangroe Aceh merindukan berlakunya kembali Syariat Islam yang dapat mengantarkan Nangroe ini untuk meraih kejayaannya dan berada pada posisi *Baldataun Thayibatun Warabun Ghafur*.

Dengan munculnya era revormasi pada Tahun 1997, semangat dan peluang yang terpendam untuk memberlakukan Syariat Islam di beberapa daerah di Indonesia muncul kembali terutama Nangroe Aceh Darussalam yang telah lama di kenal sebagai Serambi Mekkah semangat dan peluang tersebut kemudian trakomodir dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Panyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewah Aceh. Peluang tersebut semakin di pertegas dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam di samping itu pada tingkat daerah pelaksanaan Syariat Islam telah di rumuskan secara yuridis melalui peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi daerah Istimewa Aceh yang telah diubah Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istiewa Aceh Nomor 43 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Pembentukakan Organisasi dan Tata Kerja Majelis

Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam.

Secara umum Syariat Islam meliputi aspek Aqidah, Ibadah, Muamala dan Akhlak. Setiap orang muslim diuntut untuk mentaati keseluruhan aspek tersebut. Ketaatan terhadap aspek yang mengatur Aqidah dan Ibadah sangat tergantung pada kualitas Iman dan Taqwah atau hati nurani seseorang. Sedangkan ketaatan kepada aspek muamalah dan akhlak disamping ditentukan oleh kualitas Iman dan Takwa atau hati nurani, juga di pengaruhi adanya sanksi duniawi dan ukhrawi terhadap orang yang melanggarnya. Dalam sistem hukum Islam terdapat dua jenis sanksi”. Yaitu sanksi yang bersifat Ukhrawi, yang akan di terima di akhirat kelak, dan sanksi duniawi yang diterapkan manusia melalui kekuasaan eksekutif legislatif dan yudikatif. Kedua jenis sanksi tersebut mendorong masyarakat untuk patuh pada ketentuan hukum. Dalam banyak hal penegakkan hukum menuntut peranan Negara. Hukum tidak mempunyai arti bila tidak ditegakkan oleh tegakkan Negara. Disisi lain suatu Negara tidak akan tertip bila hukum tidak ditegakkan.

Upaya legislasi pelaksanaan Syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah, (Shalat dan Puasa Ramadhan) serta Syi’ar Islam bukanlah upaya untuk mengatur substansi dari Aqidah dan Ibadah. Masalah substansi telah di atur oleh nash dan telah di kembangkan parah Ulama dalam berbagai disiplin ilmu keislaman.

Dengan demikian upaya legislasinya pelaksanaan Syariat Islam sebagaimana diatur dalam Qanun ini adalah dalam upaya membina, menjaga, memelihara dan melindungi Aqidah orang Islam di Nanggroe Aceh Darussalam dari berbagai paham dan atau aliran sesat. Pelanggaran Aqidah yang diancam hukuman di dalam Qanun ini, hanyalah setiap orang yang menyebarkan paham atau aliran sesat. Sedangkan ancaman Hukuman bagi setiap orang yang dengan sengaja keluar dari Akidah Islam dan atau menghina atau melecehkan Agama Islam, ancaman hukumannya akan diatur dalam Qanun tersendiri tentang Hudud.

Demikian pula dengan peraturan Aspek Ibadah, baik Shalat Fardu/Jum'at maupun Puasa Ramadhan dimaksudkan untuk mendorong, menggalakkan orang Islam melaksanakan dan meningkatkan kualitas Iman dan kualitas Amal, serta intensitas Ibadah sebagai wujud pengabdian yang hanya diperuntukkan Kepada Allah semata. Upaya tersebut perlu juga didukung oleh kondisi dan situasi pelaksanaan Syi'ar Islam namun Nash dalam lingkup nilai Ibadah.

Adanya sanksi pidana cambuk di depan umum, disamping sanksi penjara dan atau denda serta sanksi administratif, dimaksudkan sebagai upaya pendidikan dan pembinaan, sehingga sipelaku akan menyadari dan menyesali kesalahan yang dilakukan dan mengantarkannya untuk memposisikan diri dalam taubat Nasuha. Pelaksanaan hukuman cambuk di depan umum dimaksudkan sebagai upaya preventif dan pendidikan sehingga setiap orang berupaya untuk tidak melakukan pelanggaran

terhadap Qanun ini khususnya dan terhadap segala ketentuan Syariat Islam pada umumnya.

Bentuk ancaman Hukuman cambuk bagi pelaku tindak pidana, dimaksudkan sebagai upaya memberi kesadaran bagi sipelaku dan sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana. Hukuman cambuk diharapkan akan lebih efektif karena terpidana merasa malu dan tidak menimbulkan resiko bagi keluarganya. Jenis hukuman cambuk juga menjadikan biaya yang harus ditanggung oleh pemerintah lebih mura dibandingkan dengan jenis hukuman dalam sistem KUHP sekarang ini.

Wilayatul Hisbah (WH) sebagai lembaga pengawasan, diberi peran untuk mengingatkan, membimbing dan menasehati, sehingga kasus pelanggaran Qanun ini yang diserahkan kepada penyidik untuk diusut dan diteruskan kepengadilan, adalah kasus pelanggaran yang suda melalui proses/ upaya peringatan/ nasehat terhadap sipelaku²².

1. Penjelasan Singkat Pengertian dan Dalil-dalil Akidah

Menurut bahasa, kata akidah berasal dari bahasa Arab, yang berakar dari kata *'aqada-ya'qidu- 'aqdan- 'aqidatan*. *'Aqdan* berarti simpulan, ikatan, perjanjian dan kokoh. Setelah terbentuk menjadi *'aqidah*, berarti keyakinan. Menurut Haroen,

²² Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Kumpulan Perda/Qanun Tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Aceh*, (Dinas Syariat Islam: Kabupaten Simeulue, 2013), hlm. 49-52.

aqidah yang berasal dari *aqada* berarti mengikat, membuhul, menyimpulkan, mengokohkan atau menjanjikan. Menurut Yunahar Ilyas, “Relevansi antar arti kata ‘*aqdan* dan ‘*aqidah* adalah keyakinan itu tersimpul dengan kokoh di dalam hati, bersifat mengikat dan mengandung perjanjian. Sementara itu, menurut Junaidi, *aqidah* adalah *jama’* dari *aqā’id* yang artinya keyakinan keagamaan yang dianut oleh seseorang dan menjadi landasan segala bentuk aktivitas, sikap dan pandangan hidupnya. Dalam Kamus Al-Qur’an *aqidah* diartikan sebagai keyakinan atau kepercayaan yang mengikat (mempertalikan) antar jiwa makhluk yang diciptakan dengan *Al-Khaliq* (yang menciptakan).²³

Dari beberapa pendapat di atas, *aqidah* adalah keyakinan yang dianut oleh setiap manusia terhadap suatu hal, yang menjadi dasar aktivitas dan pandangan hidupnya. Setiap manusia memiliki *aqidah*, baik dalam bentuk *Monotheisme*, *politheisme*, maupun faham lainnya, yang bermuara pada keyakinan yang kokoh dan tidak tergoyahkan.

Definisi *aqidah* dapat diperhatikan dari seorang pakar antara lain:

- a. Menurut Nashir al-Aqli, Akidah Islam adalah kepercayaan yang mantap Kepada Allah SWT, para Malaikat-Nya, Kitab-kitab-Nya, para Rasul-Nya, Hari Akhir, qadar (takdir) yang baik dan buruk, serta seluruh muatan *Al-*

²³ Nurzannah, Akrim, Mahmud Yunus Daulay, *Akidah dan Akhlak*, (Medan: UMSU PRESS, 2017), hlm. 3-5.

Qur'an al-Karim dan *al-Sunnah al-Shahihah* berupa pokok-pokok agama, perintah-perintah dan berita-beritanya.

Dari definisi diatas dapat diambil intisari ciri dari aqidah, yaitu:

- Keyakinan yang tidak bercampur dengan suatu apapun.
- Kebenaran yang dapat diterima secara umum berdasarkan akal, wahyu dan fitrah.
- Kebenaran yang dipatrikan dalam hati manusia dan menolak segala sesuatu dengan kebenaran tersebut.
- Keyakinan atau kepercayaan yang menghubungkan antara jiwa manusia dengan Al-Khaliq yang dapat menimbulkan ketenangan dan ketentraman.
- Akidah Islam adalah keyakinan yang kokoh terhadap Allah SWT, para Malaikat-Nya, para Rasul-Nya, Hari Akhir, qadar (takdir) yang baik dan buruk.

Setiap manusia telah memiliki aqidah sebelum lahir kedunia ini karena telah melakukan *syahadah* (kesaksian/perjanjian) pada usia 120 hari dalam kandungan ibunya bahwa Allah SWT adalah *Rabb* (Tuhan) sebagai mana tercantum dalam Al-Qur'an Surat al-A'raf ayat 172 yang berbunyi:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴿١٧٢﴾

Aratinya: “Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): “Betul (Engkau Tuhan Kami), kami menjadi saksi”. (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan : “Sesungguhnya kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (Keesaan Tuhan)”.

Setelah lahir ke dunia, manusia mengalami banyak benturan dan gangguan yang terkait dengan kesaksian tersebut. Mereka terkontaminasi oleh kondisi orangtua, lingkungan, dan kepribadiannya sehingga merusak perjanjian tersebut²⁴.

2. Penjelasan Singkat Ibadah Dalam Islam

Ibadah berasal dari bahasa Arab, akar katanya ‘*abada-ya’budu-’ibadatan* artinya menyembah atau menghambakan diri.

Pengertian Ibadah secara Syari’ah sebagai mana yang telah dirumuskan oleh Syeikh Ibnu Taimiyah ialah: “*Segala sesuatu yang disukai dan diridhai Allah Swt. Baik berupa perkataan maupun perbuatan, lahir maupun batin*”.

Menurut definisi (ta’rif) di atas, ibadah itu meliputi seluruh aktivitas manusia baik berupa lahir yang dilakukan oleh badan manusia, tangannya, kakinya, pendengarannya, penglihatannya dan sebagainya, maupun perkataan yang diucapkan oleh lidah/lisan ataupun dengan isyarat yang lain. Begitu juga aktivitas batin manusia, baik yang dilakukan oleh otak, berupa berpikir, mengingat, menilai, merancang

²⁴ *Ibid.* Nurzannah, Akrim, Mahmud Yunus Daulay, h. 3-5.

ataupun yang dilakukan oleh hati seperti berniat, mencintai, menyangi dan sebagainya.²⁵

Menurut penulis, Ibadah merupakan tugas hidup manusia kepada Allah SWT, dengan cara melakukan segala apa-apa yang dicintai, disukai dan diridhai oleh Allah SWT.

Ibada ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Ibadah bila dipandang dari segi nilai dan tujuannya ada yang bersifat *Syakhshiyah*, *Ijtima'iyah* dan *Siyasiyah*.

Ibadah khusus atau ibadah memiliki beberapa prinsip, sehingga dalam melaksanakan ibadah tersebut tidak menyalahi prinsip tersebut di antaranya; Al-Ma'bud yakni yang disembah atau diibadati hanya Allah SWT. Al-Ikhlash yakni beribadah kepada Allah SWT. Harus dengan berlandaskan ketulusan dan keikhlasan, harus sesuai dengan tuntunan hadis Rasul Saw, dikerjakan pada waktu yang telah ditetapkan, dilakukan harus langsung dan tanpa perantara.

Beribadah merupakan tugas manusia dalam kehidupannya, sebagai mana firman Allah Swt, dalam Al-Qur'an, surat Az-Zariyat ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

²⁵ Lahmuddin, Ismet Junus Dkk, *Pendidikan Agama Islam*, (Medan: Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim Universitas Medan Area Pusat Islam, 2014), hlm. 99-100.

Artinya: “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengapdi kepada-Ku”.

Menurut ayat di atas bahwa manusia diciptakan supaya beribadah kepada Allah SWT. Artinya agar manusia melaksanakan segala aktivitas dalam kehidupannya harus sesuai dengan hal-hal yang disukai dan diridhai oleh Allah SWT. Bila mana melakukan kegiatan atau aktivitas yang tidak disukai oleh Allah, tentulah sudah melakukan sesuatu yang disenangi oleh Syaithan (setan) itu artinya telah menyembah setan.

3. Penjelasan Singkat Tentang Syiar Islam

Syiar berasal dari kata *Syu'ur* iyang bermakna rasa, karena Syiar dibangun agar setiap orang yang melihatnya merasakan keagungan Allah SWT. Menurut al-Razi, Syiar tak hanya menunjuk amalan haji semata, tetapi semua ibadah, bahkan semua aktifitas yang menjadi simbol kepatuhan seseorang kepada Allah.

Seperti telah dikemukakan bahwa Syiar bertalian dengan takwa. Ahli tafsir Zamahsyari, juga Ibnu 'Asyur, memahami takwa sebagai *Mabda'*, atau pangkalan tolak kegiatan Syiar. Bagi Al-Alusi, selain sebagai *Mabda'*, juga sebagai *ta'lil*, yakni alasan perlunya Syiar.

D. Tujuan Berdirinya Wilayatul Hisbah Di Kabupaten Simeulue

1. Tujuan yang bersifat Primer

Tujuan berdirinya Wilayatul Hisbah sama dengan Tujuan berdirinya Syari'at Islam ini berfungsi sebagai penegak berbagai kemaslahatan dunia termasuk membentuk akhlakul karimah, jika hal ini tidak ada, maka kemaslahatan dan kebaikan dunia tidak akan tercapai, bahkan akan mendapat kerugian dan kecelakaan sehingga hidupnya sia-sia tanpa masa depan.²⁶ Tujuan Syari'at Islam adalah untuk memelihara hak-hak manusia dan memberi mereka perlindungan serta keselamatan atau kedamaian. Syari'at Islam adalah sebuah peradikama moral yang berdasarkan pada ketundukan kepada Allah.²⁷ Untuk memelihara hal ini diperlukan dua hal:

- a. Menegakkan tiang-tiang dan sendi-sendi keagamaan dalam setiap kehidupan manusia.
- b. Mencega hal-hal yang dapat merusak sendi-sendi keagamaan manusia baik terjadi maupun yang akan terjadi.

2. Tujuan Yang Bersifat Sekunder.

Sebagai suatu usaha dalam rangka menghilangkan kesempitan yang dapat mendatangkan kepayahan dan kesusahan, dan kalaupun tujuan ini tidak

²⁶ Abubkar Dan Anwar, *Strategi dan Hambatan Penerapan Qanun Khalwat Dalam Pencegahan Perilaku Khalwat Remaja Kota Banda Aceh*, (Jurnal Pendidikan Serambi Ilmu, 9 2011 Nomor 2),h 6.

²⁷ Katimin, Ahmad Dayan Lubis, *Isu-isu Islam Kontemporer*, (Bandunag: Citapustaka Media, 2006). H. 1.

tercapai hambanya tidak sampai menjadi binasa sebagai mana pada tujuan pertama tadi.

3. Tujuan Bersifat Penghias Dan Pelengkap.

Tujuan Syari'at yang ke tiga ini adalah suatu usaha untuk mengambil hal-hal yang baik yang ada dalam adat kebiasaan dalam suatu masyarakat dan meninggalkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang baik itu di sebut dengan "Akhlakuk Karimah". Secara formal tujuan pelaksanaan Syari'at Islam dapat kita lihat dari kerangka dasar pertimbangan penerapan Syari'at Islam di Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh, dapat kita simpulkan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam kehidupan Rakyat Aceh yang relegius dan menjunjung tinggi Syari'at Islam, merupakan modal dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keadilan, kemakmuran, kesejahteraan, serta memantapkan kemampuan Daerah dalam menghadapi tantangan Global.
- b. Untuk menindak lanjuti UUD No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dapat diterapkan secara lebih luas khususnya dalam pelaksanaan Syari'at Islam, sesuai dengan Qanun No. 5 Tahun 2000 tentang Syari'at Islam serta UU PA No. 11 Tahun 2006.
- c. Agama Islam adalah *Rahmatan Lil'alamin* sebagai Rahmat Bagi Seluruh Alam dan telah menjadi keyakinan masyarakat Aceh sejak dahulu kala, maka diperluakan penjabaran nilai-nilai keyakinan tersebut dalam

kehidupan bermasyarakat, dalam berbangsa dan bernegara di Daerah Aceh.²⁸

Jadi pernyataan diatas penulis menyimpulkan bahwa tujuan berdirinya Wilayatul Hisbah adalah sebagai lembaga yang membantu tegaknya Syari'at Islam yaitu sebagai lembaga pengawas, dari Syari'at Islam. Mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang ada di masyarakat.

E. Pengertian Qanun

Qanun adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh. Jika dilihat Qanun yang sudah ditetapkan di Aceh. Terkait busana khusus perempuan termaktub pada Qanun Nomor 11 Tahun 2002 dan pelaku yang melakukan pelanggaran mendapat hukuman yang paling ringan. Oleh karna itu Qanun Aceh No. 11 Tahun 2002 pasal 13 yaitu menggunakan yang menutup aurat, baik, sopan, tidak menunjukkan lekuk tubuh, serta tidak menimbulkan syahwat bagi yang melihatnya. Dalam hal ini tidak memberikan deskripsi yang jelas, sehingga ta'zir bagi pelaku yang tidak berbusana Islami berbeda-beda di setiap daerah Aceh.²⁹

Seiring berjalannya waktu permasalahan umat semakin banyak dan membutuhkan peraturan yang rinci dan kuat. Tujuan Islam adalah untuk memelihara hak-hak manusia dan memberi mereka perlindungan serta kemaslahatan atau

²⁸ *Ibit* Abubkar Dan Anwar, h. 6.

²⁹ Eliyyil Akbar, *Kebijaksanaan Syari'at Islam Dalam Berbusana Islami Sebagai Pemenuhan Hak-hak Anak Perempuan*, (Musawa, Vol.14) , hlm 1-4.

kedamaian. Jika pemahaman ini diterima dan di mengerti maka tidak akan muncul paradigma atau perdebatan tentang hal keharusan menegakan Syari'at Islam. Jadi jelas bahwa Islam itu hadir bukan untuk meneror seperti pandangan banyak kalangan, yang mengatakan bahwa teroris itu datangnya dari orang-orang Islam. Islam adalah Agama yang penyayang, agama yang lembut, dan Islam mengatur mulai dari hal yang terkecil sampai hal yang sangat besar ini lah Islam. Termasuk dalam Qanun No. 11 Tahun 2002.

Qanun No. 11 Tahun 2002 ini mengatur agar Masyarakat Aceh menjadi masyarakat yang bermoral dan bernilai. Qanun No. 11 Tahun 2002 ini lahir dari Qanun Provinsi Aceh. Sepanjang sejarah, masyarakat Aceh telah menjadikan Agama Islam sebagai pedoman dalam kehidupannya. Melalui penghayatan dan pengamalan ajaran Islam dalam rentang sejarah yang cukup panjang (sejak abad ke VII M). Telah melahirkan suasana masyarakat dan budaya Aceh yang resmi. Budaya dan adat Aceh yang lahir dari renungan para ulama, kemudian diperaktekkan, dikembangkan dan dilestarikannya.

Fakta sejarah tersebut telah menjadi kabur sejak kelonial Belanda dan Jepang menguasai Aceh bahkan hingga Indonesia mencapai kemerdekaannya. Dengan munculnya Era reformasi pada tahun 1998, semangat dan peluang yang terpendam untuk memerlukan Syari'at, Islam di beberapa daerah di Indonesia muncul kembali, terutama di Aceh yang telah lama dikenal sebagai Serambi Mekkah. Semangat dan peluang tersebut kemudian terakomodir dalam Undang-undang No. 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Privinsi Daerah yang pada saat itu masih

bernama Daerah Istimewa Aceh. Peluang tersebut semakin dipertegas dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Di samping itu pada tingkat Daerah pelaksanaan Syari'at Islam telah dirumuskan secara yuridis melalui peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Syari'at Islam.³⁰

F. Menutup Aurat Sebagai Bentuk Pengamalan Syariat Islam

Islam sebagai Agama Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw merupakan Agama yang berintikan keimanan dan perbuatan amal. Keimanan merupakan akidah dan pokok yang di atasnya berdiri Syari'at Islam. Kemudian dari pokok itu keluarlah cabang-cabang yang dianggap sebagai buah di antaranya adalah Syari'at.³¹

Dalam akidah atau yang disebut dengan iman terkandung tiga unsur yang selalu menyatu yaitu, pengakuan lisan, membenaran hati dan pelaksanaan. Bagi seorang muslim, akidah merupakan pedoman hidup yang mendarah daging dalam diri dan tidak dapat dipisahkan dari diri seseorang muslim, sehingga ia sanggup mengorbankan segalanya, sekalipun jiwa raganya. Itulah sebabnya, dalam kehidupan sehari-hari akidah harus dilaksanakan.³²

³⁰ Mawaddah, *Peran Wilayahul Hisbah Dalam Qanun No 11 Tahun 2003*, (Medan: Skripsi, 2015), hlm. 65-68.

³¹ Sabiq, Sayyid, *Aqidah Islam*, (Bandung: CV. Gugus Press, 1974), hlm. 15.

³² HD. Kaelany, *Islam Iman dan Amal Saleh*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), hlm. 58.

Dalam pengertian yang luas, Syari'at adalah sinonim dari *ad din* yaitu seluruhnya ajaran Allah SWT yang dibawah oleh Nabi Muhammad SAW, meliputi akidah, akhlak, muamalah dan hukum-hukum. Akan tetapi, dalam pengertian yang lebih sempit, Syari'at selalu digunakan untuk menyebutkan hukum-hukum, ketentuan, atau aturan-aturan yang menyangkut tindak-tanduk dan perilaku manusia mukallaf.³³

Sebagai mana diketahui, pokok-pokok ajaran dan hukum Islam telah tertuang di dalam kitab suci Al Qur'an. Ini sesuai dengan pernyataan Allah SWT bahwa kitab tersebut diturunkan sebagai bayan atau *tibyan* (penjelasan) bagi segala sesuatunya. Jadi dalam konteks ini, bagi umat Islam, segala aturan tentang segala sesuatu adalah datang dan bersumber serta dipulangkan kepada Al Qur'an. Tentu saja, sesuai dengan sifat ijmal yang terdapat pada Al Qur'an. Untuk itu, Allah SWT memberikan beberapa jalur penjelasan, yakni melalui As sunnah atau hadis Rasulullah SAW maupun melalui ijtihad.

Berhukum pada Syari'at yang diyakini akan keadilannya, keunggulannya dan ketinggiannya atas Syari'at-syari'at yang lainnya merupakan hak setiap masyarakat. Bagi Masyarakat Islam, hal itu bukan merupakan hanya sekedar hak, tetapi sesuatu kewajiban. Bagi seorang muslim tidak layak untuk mengingkari Masyarakat Islam yang menyeru untuk berhukum kepada Syari'at Islam. Karena dialah satu-satunya Syari'at yang terang dan dapat dipertanggungjawabkan nilai-nilainya, adab-adabnya

³³ Nasution, Lahmuddin, *Penerapan Umat Islam Pada Masa Khulafa'Ar-Rasyidin*, (Medan: IAIN Press, 2003), hlm. 5.

dan yang memiliki pandangan yang jelas tentang alam dan penciptanya, manusia dan akhir kehidupannya.

Penegakan Syari'at Islam dalam masyarakat merupakan hal yang sangat urgen untuk dilaksanakn dalam meraih keridhoan Allah SWT. Berhukum dengan Syari'at Islam berbeda dengan hukum yang dibuat manusia (hukum positif). Sebagai mana yang disebutkan Qardhawi, aturan-aturan yang dibuat manusia cenderung menghalalkan apa-apa yang diharamkan Allah, seperti minuman keras, perbuatan zina dan riba, sebaliknya mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah seperti perceraian, poligami, serta mengabaikan apa yang diwajibkan oleh Islam seperti menunaikan zakat, melaksanakan hukuman dan beramar ma'ruf nahi munkar.

Syariat Islam merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah-pisah, maka tidak boleh mengambil sebagian, dan meninggalkan sebagian yang lain. Sebagaimana disebutkan Allah SWT dalam surah Al Maidah ayat 49.

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَحْذَرَهُمْ أُنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ
وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu

mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dan sebagai apa yang telah diturunkan Allah kepadamu”³⁴

Dalam Islam tidak dibenarkan menolak sesuatu dan menerima sesuatu meskipun hal itu hanya sebahagian kecil dari Al Qur’an. Seorang muslimah juga tidak dibenarkan menolak hukum *qath’i* yang permanen dari hukum-hukum Syari’at. Penolakan dalam hal tersebut termasuk kafir terhadap Islam dan mengeluarkan dirinya dari millah Agama Islam. Orang yang menolak Syari’at Islam berhak untuk dihukum murtad, karena dia telah bersikap lancang dan sok tahu di hadapan Allah SWT dan menudu kepada Allah sebagai kekurangan ilmu, kebijaksanaan dan kerisis dari rahmat-Nya.³⁵

Syari’at Islam merupakan rahmat bagi sekalian Alam. Namun demikian, Syari’at Islam itu akan tetap sebagai *rahmatan lil’alamin* jika ditegakkan di atas tiga pondasi, yaitu: pertama, diletakkan di atas nilai-nilai Islam yang mengakar di masyarakat. Kedua. Nilai-nilai Islam yang berakar di masyarakat digali kembali lalu diformalkan ke dalam hukum-hukum positif peraturan perundang-undangan. Ketiga, birokrasi dan perantara hukum yang melaksanakan harus memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Seorang muslim yang mengaku beriman kepada Allah akan mengamalkan sepenuhnya perintah ataupun Syari’at yang telah disampaikan Allah dalam Al Qur’an dan Hadhis, karena pengamalan tersebut dalah bagian dari perwujudan keimanan

³⁴ *Ibid.*, h. 168.

³⁵ Qardhwi, Yusuf, *Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur’an dan Sunnah*, (Surabaya: Citra Islam Press, 1997), hlm. 429.

kepada Allah. Salah satu bentuk pengamalan Syari'at Islam adalah memenuhi perintah Allah SWT untuk menutup aurat. Menutup aurat bagi seorang muslim adalah merupakan suatu perintah dari Allah SWT yang wajib ditaati kecuali kepada orang-orang tertentu seperti yang tercantum dalam surat An-Nur ayat 31.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنَ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: "katakanlah, kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya dan janganlah mereka menampakan perhiasannya kecuali yang tampak darinya. Hendaklah mereka mengulurkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakan perhiasan mereka, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita".³⁶

Surat an-Nur di atas, kalimat-kalimatnya cukup jelas. Tetapi yang paling banyak menyita perhatian ulama tafsir adalah larangan menampakan perhiasan yang

³⁶ *Ibid.*, h. 7.

dikecualikan oleh ayat di atas dengan menggunakan redaksi *illa ma zhahara minha* (kecuali apa yang tampak darinya). Kata perhiasan yang dimaksud dalam hal tersebut adalah sesuatu yang dimiliki oleh seorang wanita dan dibanggakan. Perhiasan tersebut misalnya paras wajah yang cantik, mata yang indah, hidung, bibir, rambut, jari-jemari, pergelangan tangan, betis dan seterusnya. Perhiasan tersebut seharusnya dijaga dan dilindungi, kecuali pada orang-orang yang disebut pada kalimat selanjutnya.

Terlepas dari adanya perbedaan mufassir dalam memahami makna ayat di atas, namun yang jelas ayat tersebut memberikan penegasa betapa pentingnya menutup aurat kecuali kepada orang-orang yang telah ditentukan Syari'at. Menutup aurat tersebut biasanya diidentikkan dengan memakai busana Islami, jilbab atau sejenisnya yang dapat menutup aurat. Jilbab atau sejenisnya yang dimaksud adalah pakaian yang lapang dan dimungkinkan dapat menutup aurat. Bersifat material dan ada juga amaterial (ruhani). Hal-hal yang bersifat material antara lain tergambar dalam pakaian yang dikenakannya. Tidak diragukan lagi bahwa jilbab atau sejenisnya bagi wanita adalah gambaran identitas seorang muslimah.

Allah memberikan kewajiban untuk berbusana islami agar para wanita mukmin mempunyai ciri khas dan identitas tersendiri yang membedakannya dengan orang-orang non muslim. Seorang yang ikhlas dalam menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya khususnya dalam mengenakan busana muslimah, tentu orang tersebut akan selalu menyadari bahwa dia selalu membawa nama dan identitas Islam dalam kehidupannya sehari-hari sehingga ia selalu menjaga sikap dan perilakunya

secara Islam. Dengan kesadaran tersebut, akan muncul perasaan apabila suatu saat dia melakukan kekhilafan maka ia akan lebih muda ingat kepada Allah dan kembali ke jalan yang diridoi-Nya.

Dalam hal ini seorang wanita muslimah dalam mengenakan pakaian Islami, dikategorikan ke dalam tiga bahagian³⁷, antara lain:

1. Meninggikan derajat kaum muslimah

Mengenakan jilbab atau sejenisnya bagi seorang wanita bisa mengangkat martabat dirinya. Dengan mengenakan jilbab atau sejenisnya yang menutup seluruh auratnya dan tidak membuka auratnya di sembarang tempat, maka seorang muslimah itu bagaikan sebuah batu permata yang terpajang etalase yang tidak sembarang orang dapat mengambil dan memilikinya. Dan bukan seperti batu yang berserakan di jalan dimana setiap orang dapat dengan mudah mengambilnya, kemudian menikmatinya, lalu membuangnya kembali.

2. Mencegah dari gangguan laki-laki yang tidak bertanggung jawab

Hal tersebut mudah dipahami karena dengan seluruh tubuh tertutup kecuali muka dan telapak tangan, maka tidak akan mungkin ada laki-laki iseng yang tertarik untuk menggoda dan mencelakakannya selama ia tidak berperilaku yang berlebih-lebihan. Sehingga kejadian-kejadian seperti perkosaan, perzinaan, disebut dapat dihindari.

³⁷ Ibid, Eliyyil Akbar, h. 160.

3. Memperkuat kontrol sosial

Orang yang berjilbab atau sejenisnya akan selalu menyadari bahwa dia selalu membawa nama dan identitas Islam dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga tidak sembarangan dalam berbuat.

Dengan demikian jelaslah bahwa menutup aurat merupakan ketentuan syariat yang harus diamalkan oleh setiap muslim. Jika seorang wanita muslimah tidak menutup auratnya, maka wanita tersebut akan berdosa. Perintah tersebut telah disyariatkan bagi kaum muslimah sejak zaman Nabi SAW sampai sekarang. Jadi menutup aurat dengan mengenakan jilbab atau sejenisnya untuk wanita muslimah di Aceh, akan tetapi jilbab atau sejenisnya oleh Syari'at bagi muslimah Indonesia dan wanita muslimah di seluruh penjuru dunia tanpa kecuali. Mengamalkannya merupakan bahagian dari penegakan Syari'at Islam.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan tentang keadaan status fenomena secara sistematis dan rasional (logika). Penelitian ini berusaha menggambarkan situasi atau kejadian. Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi, maupun mencari implikasi.³⁸

Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis yaitu memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian (contohnya: perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya) dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata yang tertulis dan bahasa, pada suatu konteks khususnya yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.³⁹

B. Informan Penelitian

Keseluruhan informan penelitian atau sering juga disebut populasi penelitian menurut Arikunto merupakan keseluruhan subjek penelitian, apabila seseorang ingin

³⁸ Azwar Siafuddin, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm 7.

³⁹ Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001) hlm. 14.

meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Sedangkan menurut Sugiono populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa keseluruhan subjek penelitian yang mempunyai karakteristik atau ciri-ciri tertentu.

Adapun yang menjadi informan atau populasi penelitian ini adalah keseluruhan pengurus Wilayahul Hisbah Kabupaten Simeulue yang berjumlah 26 orang.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil sampel dengan cara teknik proposif sampel. Menurut Arikunto sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampel* yaitu sampel yang bertujuan karena sampel yang digunakan harus sesuai dan punya karakteristik yang diteliti. Karakteristik yang diteliti yaitu orang yang ahli dalam bidang, aturan yang berlaku⁴⁰.

Jumlah informan penelitian yang saya ikutsertakan berjumlah 5 orang yang tiap bidang. Keenam informan yang dimaksud, yaitu: 1) Rislana Syamsudin, SHi, 2) Adiludin, 3) Sarman Jayadi, 4) Haris, S.HI, 5) Jasmir.

⁴⁰ Arikunto, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Citra Karya, 2013), hlm 173-183.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh, dengan fokus penelitian pada instansi pemerintah yaitu Wilayatul Hisbah, dan Dinas Syariat Islam di Kabupaten Simeulue, Sebagai berikut:

1. Kondisi Geografis, Luas Wilayah dan Topografis

Lingkup Wilayah RT/RW Kabupaten adalah dengan batas ditentukan berdasarkan aspek administrasi mencakup wilayah daratan seluas 1.838,10 Km² yang terdiri dari 10 Kecamatan, 29 Mukim dan 138 Desa, terdiri dari 147 pulau, wilayah laut kewenangan sejauh 4 mil sejauh garis pangkal seluas 3. 545, 17 Km², wilayah udara di atas daratan dan laut kewenangan, serta termasuk ruang di dalam bumi di bawah wilayah daratan dan laut kewenangan.

Batas wilayah Kabupaten Simeulue terdiri atas:

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Samudera Hindia;
- b. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Samudera Hindia;
- c. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Samudera Hindia dan;
- d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Samudera Hindia;

Lingkup wilayah Kabupaten Simeulue meliputi :

- a. Kecamatan Simeulue Timur, Ibu Kotanya Sinabang;
- b. Kecamatan Simeulue Tengah, Ibu Kotanya Kampung Aie;
- c. Kecamatan Simeulue Barat, Ibu Kotanya Sibigo;
- d. Kecamatan Salang, Ibu Kotanya Nasreuhe;

- e. Kecamatan Teupah Selatan, Ibu Kotanya Labuhan Bajau;
- f. Kecamatan Teluk Dalam, Ibu Kotanya Kuala Bakti;
- g. Kecamatan Alafan, Ibu Kotanya Langi;
- h. Kecamatan Teupah Barat, Ibu Kotanya Salur;
- i. Kecamatan Simeulue Cut , Ibu Kotanya Kuta Padang; dan
- j. Kecamatan Teupah Tengah, Ibu Kotanya Lasikin

Wilayah Simeulue sebagai kabupaten secara administrasi pemerintahan terbagi atas 10 (sepuluh) wilayah kecamatan, seperti yang ditunjukkan pada Tabel dengan Sinabang sebagai Ibu kota Kabupaten.

Tabel 1
Pembagian Administrasi Pemerintah di Wilayah Kabupaten Simeulue

No	Kecamatan	Luas Menurut Digitasi Peta Dasar Kabupaten (Ha)	Luas Menurut Undang-Undang Pembentukan Kabupaten (Ha)	Jumlah	
				Mukim	Desa
1	Teupah Selatan	22.223,82	27.153	4	19
2	Simeulue Timur	17.597,26	38.173	4	17
3	Teupah Tengah	8.369,54	-	2	12
4	Teupah Barat	14.673,07	19.395	3	18
5	Simeulue Tengah	11.248,34	26.528	3	16
6	Simeulue Cut	3.539,92	-	2	8

7	Teluk Dalam	22.467,72	13.879	2	10
8	Salang	19.895,55	22.273	3	16
9	Simeulue Barat	44.607,41	41.599	4	14
10	Alafan	19.186,93	23.512	2	8
Jumlah		183.809,57	183.809,57	29	138

Sumber : Bappeda Kabupaten Simeulue diolah.

Berdasarkan Peta Rupa Bumi, keadaan topografi Pulau Simeulue dimana titik terendah terletak pada nol meter dari permukaan laut dan titik tertinggi 600 meter di atas permukaan laut. Hasil interpolasi garis kontur interval 50 meter dari Peta Rupa Bumi skala 1 : 250.000 menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Pulau Simeulue terletak pada ketinggian diantara 0-300 meter dari permukaan laut dan bagian yang lain merupakan daerah berbukit-bukit dengan kemiringan di bawah 18° terletak di bagian tengah pulau terutama pada daerah pegunungan di sebelah Utara dan Selatan.

Secara umum sebaran ketinggian dan lereng wilayah Kabupaten Simeulue terlihat pada Tabel 2 dan Tabel 3.

D. Sumber Data

Adapun sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini berasal dari dua sumber data yaitu primer dan sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data

langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.⁴¹ Wilayatul Hisbah (WH) beserta beberapa anggota Wilayatul Hisbah yang masih aktif, di Kabupaten Simeulue.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder atau data tangan ke dua adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya. Sumber data sekunder ini meliputi komentar, interpretasi, atau pembahasan tentang materi original. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, arsip, dokumen, internet maupun informasi lain yang relevan dengan penelitian ini.⁴²

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini peneliti menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Metode Observasi

Observasi berasal dari kata Latin yaitu “melihat dan memperhatikan” istilah observasi ini diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antara aspek dan fenomena tersebut. Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan, pencatatan secara sistematis dan

⁴¹ Azwar Saifuddin, *op cit*, hlm 91.

⁴² Ibid hlm 91.

kendala-kendala yang dihadapi tentang yang diteliti.⁴³ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode observasi atau pengamatan yang dilakukan dengan partisipasi. Dengan adanya sebuah pengamatan sambil berpartisipasi dapat menghasilkan data yang lebih banyak, lebih mendalam dan lebih terperinci. Metode ini digunakan untuk mengamati secara langsung dengan tujuan mengumpulkan data tentang situasi umum yang ada di masyarakat, demikian juga pada pembinaan Wilayatul Hisbah dalam penggunaan metodenya.

2. Metode Wawancara

Adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁴⁴

Wawancara yang dimaksud dalam penelitian ini adalah wawancara mengenai masalah yang berkaitan dengan bagaimanakah peran Wilayatul Hisbah dalam mensosialisasikan pentingnya menutup aurat bagi muslimah di Kabupaten Simeulue??. Adapun wawancara diperoleh dengan cara melaksanakan tanya jawab langsung secara lisan pengelola Wilayatul Husbah (WH) dan Dinas Syariat Islam.

3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan,

⁴³ Rahayu Tri Iin dan Ardani Ardi Tristiandi, *Observasi dan Wawancara*, (Malang: PT. Bayu Media, 2004), hlm 10.

⁴⁴ Siharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), hlm. 126.

foto-foto, film dokumenter, data yang relevan dengan penelitian.⁴⁵ Dalam penelitian ini penulis mengambil data dokumentasi terkait dengan Peran Wilayatul Hisbah dalam mensosialisasikan Qanun yang di maksud.

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisa data. Penulis menggunakan analisis kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan keadaan/ status/ fenomena secara sistematis dan rasional.

Teknik bantuan dalam proses analisa ini meliputi dua hal yakni teknik kategorisasi dan teknik berfikir induktif. Teknik kategorisasi adalah teknik pengelompokan data sesuai dengan kategori-kategori (kelompok) yang ditentukan oleh penulis. Sedangkan teknik berpikir induktif adalah suatu jenis teknik berpikir yang berangkat dari data empirik lewat observasi menuju kepada suatu teori. Dengan kata lain, induksi adalah proses mengorganisasikan fakta-fakta atau hasil-hasil pengamatan yang terpisah-pisah menjadi suatu rangkaian hubungan atau suatu generalisasi.⁴⁶ Dengan kata lain metode analisis dengan pola berpikir induktif merupakan metode analisis yang menguraikan dan menganalisis data-data yang diperoleh dari lapangan dan bukan dimulai dari deduksi teori.

⁴⁵ Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm 77.

⁴⁶ Azwar Saifuddin, *Opcit*, hlm. 40.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Wilayatul Hisbah (WH) Dalam Mensosialisasikan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 di Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh.

Kedudukan, Peran Dan Fungsi WH Kabupaten Simeulue Dalam Penegakan Qanun/ Perda Di Kabupaten Simeulue Oleh: KASATPOL PP dan WH Kab. Simeulue Drs. H.Gusni, Nm Disampaikan pada acara Pelatihan Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Wilayatul Hisbah (WH) Kab. Simeulue TA. 2017 Tempat: Aula Dinas Kesehatan Kab. Siameulue, Sinabang, 29 Maret 2017.

2. Dasar Hukum Keberadaan WH

Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh diatur secara legal formal dalam UU No. 44 Tahun 1999 Tentang. Penyelenggaraan Provinsi Aceh, (pasal 3) Aceh diberi keistimewaan dalam 4 (empat) bidang: 1. Agama, 2. Adat Istiadat, 3. Pendidikan 4.

Peran Ulama dalam menetapkan kebijakan Daerah.

- UU No. 18 Tahun. 2001 Tentang. Otonomi Khusus
 - UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang. Pemerintahan Aceh (PASAL. 125)
- Syari'at Islam di Aceh sudah menjadi Hukum Nasional baik dalam proses penyusunan materi hukum, kelembagaan dan aparat penegak hukum, maupun peningkatan kesadaran hukum Syari'ah.

3. WH dan Keistimewaan Aceh

- a. Berdasarkan UU diatas di Aceh dibentuk dan disahkan Peraturan Daerah No 5/2000 tentang Pelaksanaan Syari`at Islam di Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
- b. Dalam PERDA ini, dalam Pasal 20 ayat (1) disebutkan bahwa pengawasan atas PERDA ini dilakukan oleh sebuah badan yang akan dibentuk oleh Pemerintah Daerah Aceh yaitu Wilayatul Hisbah;
- c. Dengan demikian, walaupun dalam peraturan perundang-undangan tugas penegakan PERDA dibebankan kepada SATPOL PP, Pemerintah Aceh berupaya membuat badan baru yang mengemban tugas polisi yaitu Wilayatul Hisbah.

4. Tugas WH Berdasar Qanun 11/02

Dalam Pasal 14 disebutkan antara lain:

- a. WH bertugas mengawasi pelaksanaan qanun no 11/02 ini;
- b. WH dapat dibentuk pada tingkat gampong, kemukiman dan kecamatan;
- c. Kalau terjadi pelanggaran maka WH berhak menegur dan menasehati si pelanggar;
- d. Kalau setelah dinasehati tidak ada perubahan, maka WH menyerahkan pelanggar tersebut kepada pejabat penyidik;

Adapun mengenai susunan organisasi, kewenangan dan tata kerja WH menurut qanun ini akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

5. WH Dalam Qanun 12, 13, dan 14/03 (Sebelum dirubah Dengan Qanun 6 / 14)

- a. Selanjutnya dalam Qanun No. 12/03 tentang Khamar, Qanun 13/03 tentang Maysir, dan Qanun 14/03 tentang Khalwat keberadaan WH disebutkan kembali;
- b. Dalam Qanun No. 12/03, Pasal 16 disebutkan bahwa untuk pengawasan dan pembinaan qanun ini Gubernur dan Bupati/Walikota membentuk WH;
- c. Susunan dan kedudukan WH ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- d. Ketentuan yang relatif sama ditemukan dalam dua qanun berikutnya.

6. WH Dalam Qanun No. 6/ 2014 Tentang. Hukum Jinayat:

Jarimah (Tindak Pidana) Yang Ditegakkan Ada 10 Pasal:

- a. Khamar (Miras) pasal 15 s/d 16;
- b. Maisir (Judi) pasal 18 s/d 22;
- c. Khalwat (Mesum) pasal 23 s/d 24;
- d. Ikhtilath (bercumbu, berciuman, berpelukan, dll.) pasal 25 s/d 30
- e. Zina (persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan perkawinan) pasal 33 s/d 42;
- f. Pelecehan seksual pasal 46 s/d 47;
- g. Pemerksaan pasal 48 s/d 51;
- h. Qadzaf (Menuduh Orang berzina tanpa dapat menghadirkan 4 orang saksi) pasal 57 s/d 58;

- i. Liwath (Suka sejenis laki-laki dengan laki-laki) pasal 63;
- j. Musahaqah (Lesbian/perempuan dengan perempuan) pasal 64.

7. Pembentukan Wilayahul Hisbah (WH) dan Tata Kerja

- a. Dengan demikian dasar hukum pembentukan WH adalah PERDA Aceh No 5/2000, yang kemudian diperkuat oleh Qanun 11/2002, Qanun 12/2003, Qanun 13/2003, Qanun 14/2003, selanjutnya diperkuat kembali oleh Qanun 7/2013 dan Qanun 6/2014.
- b. Mengenai pembentukan Wilayahul Hisbah (WH), penentuan kewenangan dan tata kerja serta persyaratannya, sesuai dengan ketentuan dalam Qanun-qanun di atas, ditetapkan dengan keputusan gubernur, dalam hal ini Keputusan Gubernur Nomor 1 tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Wilayahul Hisbah (WH).

8. Wilayahul Hisbah (WH) Dalam UU 11/2006

- a. Dalam UU 11/06 Pasal 244 (1), disebutkan bahwa tugas penegakan Qanun dibebankan kepada SATPOL PP;
- b. Dalam ayat (2) disebutkan bahwa penegakan Qanun Syari`at Islam dilakukan oleh Polisi Wilayahul Hisbah;
- c. Dalam ayat (3) ketentuan mengenai pembentukan dan organisasi SATPOL PP diatur dalam Qanun yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- d. Dengan ketentuan ini Penggabungan Pol WH ke dalam SATPOL PP menjadi perintah Undang-undang.

9. Wilayatul Hisbah (WH) Pada Qanun Perubahan Kab. (Simeulue Pasal 47 NO. 7 Thn 2014) Secara Umum Disebutkan

Mempunyai tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang pemeliharaan dan menyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penegakan perda Qanun Perbup, Kepbup, Syari'at Islam, penyelidikan dan penyidikan, pembinaan PPNS, sarana dan prasarana serta perlindungan masyarakat, melakukan sosialisasi, pengawasan, pembinaan, penyidikan dan pembantuan pelaksanaan hukuman dalam lingkup peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam.

10. Secara Khusus Mempunyai Fungsi Antara Lain (Psl. 48)

- a. Pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penegakkan Qanun, perbup dan kepbup.
- b. Pelaksanaan kebijakan qanun, perbup dan kepbup.
- c. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penegakkan Qanun, perbup dan kepbup dengan aparat POLRI, PPNS dan aparaturnya lainnya.
- d. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Qanun, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.
- e. Pelaksanaan penerangan kepada seseorang atau kelompok orang tentang aspek-aspek pelaksanaan Syari'at Islam.

- f. Pelaksanaan upaya-upaya aktif untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran serta pengamalan masyarakat terhadap ketentuan Qanun atau perundang-undangan dibidang Syari'at islam.

11. Selanjutnya Tugas Dimaksud Dipertegas Dalam Pasal. 49

- a. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman, ketertiban umum dan Syari'at Islam.
- b. Melakukan perumusan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Qanun perbup dan kepbup. Melakukan tindakan represif non yustisial.
- c. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau kelompok orang tentang pelanggaran Qanun atau per UU dibidang Syari'at Islam.
- d. Melakukan tindakan pertama pada saat kejadian dan tempat kejadian. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri.
- e. Menyuruh untuk tidak meninggalkan tempat setiap orang yang berada di TKP.
- f. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Menyamar sebagai pelanggan, pemakai, atau pembeli dalam dugaan pelanggaran Qanun Syari'at Islam.
- g. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- h. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.

- i. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. Mendatangkan ahli yang diperlukan.
- k. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk tidak cukup bukti.
- l. Melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan hukum.

12. Regulasi Terbaru Disebutkan Pada Pasal (3) Qanun Kab.Simeulue No. 3 Tahun. 2016 Tentang. Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Simeulue

Bahwa Wilayatul Hisbah (WH). Kabupaten Simeulue merupakan Dinas terbaru berstatus Tipe A dari 22 Dinas/ Badan/ Kantor yang ada di Kabupaten Simeulue.

Perbup Simeulue no. 7 tahun. 2016 tentang. Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Wilayatul Hisbah (WH). Kabupaten Simeulue.

Terdiri dari:

- a. Kasat Eselon II.b
- b. Sekretaris Eselon III.a
- c. Kabid Eselon III.b
- d. Kasubbag Eselon IV.a
- e. Kasie Eselon IV.a

13. Kasubbag

Pasal 10

- a. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan kegiatan penyusunan program kegiatan tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, penelitian, penkajian, pengembangan data dan informasi, pemantauan dan pelaporan;
- b. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan neraca keuangan dan realisasi.
- c. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, Rumah tangga, Kepegawaian, Organisasi, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, ketatalaksanaan, Hukum dan peraturan Perundang-undangan, Protokoler, hubungan masyarakat, pemeliharaan dan perpustakaan.

14. Kabid Per UU

Pasal 11

- a. Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah adalah unsur pelaksana teknis di bidang penyelidikan, penyidikan, pembinaan PPNS, peningkatan sumber daya aparatur dan kerjasama.

15. Kasie

Pasal 14

- a. Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Pembinaan PPNS mempunyai tugas melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penegakan pembinaan, pengawasan, penyelidikan dan penyidikan Peraturan Perundang-undangan Daerah; dan
- b. Seksi Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Kerjasama mempunyai tugas melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pelatihan dasar, kesigapan, kedisiplinan, kesamaptaan, fisik, non fisik, pelatihan teknis fungsional, pengembangan keterampilan dan ketangkasan serta kerjasama antar lembaga terkait.

16. Kabid Trantib

Pasal 15

- a. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah unsur pelaksana teknis di bidang pembinaan, penyelenggaraan pengawasan, pengendalian, operasi, pengawalan VIP-VVIP dan Aset Daerah.

17. Kasie

Pasal 18

- a. Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang operasional, Pengendalian, pengawalan VVIP, pengamanan dan pengawasan asset;
- b. Seksi Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketentraman mempunyai tugas melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan dan penyuluhan ketertiban umum dan ketentraman.

18. Kabid Pengawasan Syari'at Islam

Pasal 19, Kepala Bidang Pengawasan Syariat Islam adalah unsur pelaksana teknis di bidang pengaduan, operasi, pengawasan, pembinaan dan penyuluhan hukum Syariat Islam.

19. Kasie

Pasal 22

- a. Seksi Pengaduan, Operasi dan Pengawasan Syariat Islam mempunyai tugas melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian, evaluasi dan pelaporan tugas di bidang pengaduan, operasi, penegakan, penindakan, dan pengawasan Syariat Islam; dan

- b. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Syariat Islam mempunyai tugas melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian, evaluasi dan pelaporan tugas di bidang pembinaan dan penyuluhan Syariat Islam.

20. Kabid Linmas

Pasal 23, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat adalah unsur pelaksana teknis di bidang Perlindungan, pengamanan, bina potensi dan kesiagaan Masyarakat;

21. Kasie

Pasal 26

- a. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian, evaluasi dan pelaporan tugas di bidang mediasi, fasilitas dan komunikasi pengarahannya satuan Linmas dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban Masyarakat; dan
- b. Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat dan Kesiagaan mempunyai tugas melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian, evaluasi dan pelaporan tugas di bidang analisa kebutuhan, potensi Masyarakat, pencegahan, kesiapsiagaan dan fasilitasi serta kebijakan Daerah.

B. Kegiatan Yang Dilakukan Wilayatul Hisbah Dalam mensosialisasikan Pentingnya Menutup Aurat Bagi Muslimah di Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh.

Menutup aurat bagi muslimah, baik dengan sehelai jilbab maupun kerudung merupakan sebuah kewajiban yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa menutup aurat merupakan sebuah Syari'at yang harus dipatuhi setiap muslimah. Hal tersebutlah yang terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Aceh dalam rangka memberlakukan Syari'at Islam di Provinsi Aceh.

Kewajiban menutup aurat dengan mewajibkan memakai pakaian yang Islami terutama memakai jilbab, dan tidak memakai pakaian ketat bagi perempuan yang telah baligh di daerah Aceh, bertujuan untuk mengamalkan ajaran Islam secara menyeluruh (*kaffah*). Rakyat biasa, pegawai negeri sipil ataupun aparat kepolisian, semua wajib mengenakan jilbab. Bagi perempuan-perempuan yang tidak berpakaian muslimah dan memakaibaju ketatsering ditangkap oleh petugas Wilayatul Hisbah (WH) atau polisi Syari'at Islam.

Sebagaimana disampaikan ustaz Rislan Syamsudin, sosialisasi berbusana Islami bagi muslimah di daerah Aceh tidak hanya diwajibkan bagi muslimah yang tinggal di kota-kota besar. Tetapi bagi muslimah yang tinggal di desa-desa juga wajib memakai pakaian Islami yang menutup aurat. Hal tersebut kata beliau dilakukan dalam rangka mengupayakan tegaknya pelaksanaan Syari'at Islam di Provinsi Aceh sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Di samping itu kata beliau, sosialisasi wajib menutup aurat bagi muslimah merupakan bagian dari

amar makruf nahi munkar untuk menuju Aceh negeri yang sejahtera, selamat dan sentosa (hasil wawancara tanggal 10, April 2017: 20.30-10.30 WIB).

Penjelasan ustaz Rislan Syamsudin diperkuat dengan temuan penulis pada beberapa temuan dokumentasi yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Aceh, demikian juga dokumentasi Kabupaten Simeulue. Dalam dokumentasi tersebut tertera penjelasan bahwa sosialisasi Syari'at Islam di Provinsi Aceh dimulai pada kepemimpinan Abdulrahman Wahid. Syari'at Islam dikukuhkan melalui Undang-undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh.

Megawati memperkuat undang-undang tersebut dengan UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus sebagai Provinsi Aceh. Kemudian dilanjutkan dengan dukungan legislatif lewat Qanun No. 5 Tahun 2001. Ayat 2 Qanun No. 5 Tahun 2001 menyatakan bahwa pelaksanaan Syari'at Islam meliputi: akidah, ibadah, muamalah, akhlak, pendidikan, dakwah Islamiyah/*amar ma'ruf nahi munkar, baitul maal, kemasyarakatan, Syiar Islam, pembelaan Islam, qadha, jinayat, munakahat, dan mawaris*. Sehubungan karena orang awam sulit memahaminya, maka Qanun tersebut dipertegas dengan kalimat, "semua harus dilaksanakan sesuai dengan Syari'at Islam."

Pada tahun 2002 DPRD Aceh telah mensahkan lima Qanun menyangkut Syari'at, yaitu:

1. Qanun No. 10 Tahun 2002 tentang peradilan Syari'at Islam.
2. Qanun No. 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Syari'at Islam bidang aqidah, ibadah, dan Syiar Islam.
3. Qanun No. 12 Tahun 2003 tentang minuman khamar dan sejenisnya.

4. Qanun No.13 Tahun 2003 tentang perjudian/maisir.
5. Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang mesum/khalwat.

Menurut penulis, 5 Qanun yang telah ditetapkan terlihat konsentrasi utama sosialisasi Syari'at Islam adalah menyangkut aturan ibadah individual. Bahkan Abdullah Puteh ketika menjabat gubernur Aceh pernah mengatakan, "Sebagai Menurut penulishal inilah yang menyebabkan ketika Syari'at Islam diterapkan, lebih cenderung menitikberatkan pada hal-hal yang bersifat simbolik, misalnya mewajibkan jilbab dan berbusana Islami bagi perempuan, sehingga di mana-mana terpampang seruan "kawasan tutup aurat," "perempuan yang tidak berjilbab adalah syaitan." momentum awal pelaksanaan Syari'at Islam sejak 1 Muharram 1423 H (15 Maret 2002), saya menetapkan bahwa perkantoran Provinsi Aceh sebagai kawasan tutup aurat."

Dari pengamatan yang dilakukan penulis, proses penegakan kewajiban berjilbab dan berbusana Islami di seluruh wilayah Aceh khususnya Kabupaten Simeulue melibatkan banyak pihak seperti pemerintah kota/kabupaten, aparat kepolisian, militer, ulama, tokoh masyarakat, pimpinan daya (pesantren) dan para usthaz. Pemerintah menyerukan kepada seluruh keluarga, khususnya perempuan diserukan untuk mengenakan busana muslimah (hasil opserfasi dari tanggal 10, April 2017 sampai tanggal 9, Mei 2017).

Dari wawancara penulis dengan ustaz Rislan Syamsudin diperoleh penjelasan bahwa untuk menyikapi seruan pemerintah daerah, para ustaz di Kabupaten, Kecamatan-kecamatan di Semeulue turut berperan dalam menyampaikan Qanun

tersebut. Agar tidak terjadi benturan dengan masyarakat, maka sebagai langkah pertama yang dilakukan kata beliau adalah sosialisasi Qanun yang mengatur kewajiban menutup aurat.

Kepada masyarakat kata ustaz Rislana Syamsudin disampaikan informasi bahwa bagi yang tidak memakai busana muslimah, kedapatan mengenakan busana ketat dan transparan sehingga lekuk-lekuk tubuhnya terlihat, akan diambil tindakan dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur. Jadi kata beliau, kalau ada muslimah yang memakai pakaian yang tidak Islami keluar rumah, maka yang bersangkutan akan ditangkap, kemudian diberikan pembinaan tentang Syari'at Islam serta mengisi surat pernyataan tidak mengulangi lagi.

Menurut pengakuan ustaz Rislana Syamsudin bahwa sejak Syari'at Islam di Aceh diterapkan, di Kabupaten Simeulue dilakukan razia khusus terkait dengan busana Islami. Razia khusus maksudnya adalah razia gabungan yang melibatkan beberapa elemen organisasi, di antaranya Badan Anti Maksiat (BAM), para ustaz, unsur kecamatan, Wilayatul Hisbah (WH), Dinas Syari'at Islam dan aparat kepolisian dan Instansi terkait. Razia kata beliau dilakukan di tempat-tempat rekreasi dan pajak-pajak perbelanjaan dan kampung-kampung (hasil wawancara tanggal 10 April 2017).

Berdasarkan informasi yang disampaikan ustaz Rislana Syamsudin, sosialisasi pentingnya menutup aurat bagi muslimah di Kabupaten Simeulue dilakukan para Wilayatul Hisbah dengan melakukan berbagai macam kegiatan. Kegiatan tersebut, yaitu:

1. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan WH di Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh pentingnya menutup aurat bagi seorang muslimah. Sosialisasi tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memberikan penerangan kepada masyarakat sehingga mereka semakin tahu tentang kewajiban menutup aurat. Di samping itu masyarakat dapat lebih mengetahui lebih jelas tentang penerapan Syariat Islam di Aceh.

Sebagaimana disampaikan ustaz Rislan Syamsudin, yang menjabat sebagai Bidang Pengawasan Syariat Islam Kasie Pengaduan, Operasi dan Pengawasan Syariat Islam, sosialisasi kewajiban menutup aurat dan juga Qanun lainnya dilakukan dengan mensosialisasikan kepada Masyarakat. Para WH dalam kegiatan mensosialisasikan memfokuskan kepada pembinaan, pemahaman, dan penyadaran untuk melaksanakan Syariat Islam secara *kaffah* dan ikhlas. Kegiatan Sosialisasi tersebut kata beliau sudah dilakukan sebanyak lima kali setiap kecamatan dalam satu kabupaten, itu dilakukan di sekolah SD, SMP, SMA dan di lingkungan masyarakat baik di pengajian, maupun di tempat keramaian sejak berlakunya Syariat Islam di Aceh (hasil wawan cara hari Senin, 10 April 2017: 20.30-10.30 WIB).⁴⁷

Menurut pengakuan ustaz Rislan Syamsudin, sosialisasi dalam bentuk kegiatan mengajak, memberikan pemahaman dilakukan secara serentak di setiap Kecamatan di halaman Sekolah-sekolah, Mesjit, tempat Pengajian, di Kantor-kantor

⁴⁷ Rislan Syamsudin, (*hasil wawan cara hari Senin*), 10 April 2017: 20.30-10.30 WIB.

dan di lingkungan masyarakat, kegiatan kata beliau selalu dibaringi dengan kegiatan untuk mendengarkan penjelasan Qanun yang telah ditetapkan pemerintah Daerah Provinsi Aceh. Materi dalam mensosialisasikan kata beliau adalah khusus tentang Qanun yang berkaitan dengan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh.

Dalam kegiatan sosialisasi tersebut kata ustaz Rislan Syamsudin, WH hanya bertindak sebagai panitia sekaligus sebagai fasilitator kegiatan, sedangkan pembicara utama adalah dari Dinas Syariat Islam. Sosialisasi secara umum kepada masyarakat di Kantor-kantor Camat dilakukan dengan cara kerja sama dengan Dinas Syariat Islam. Namun kalau sosialisasi ke Desa-desa, yang menanggung jawabnya adalah para ustaz yang bertindak sebagai Da'i di desa yang bersangkutan dalam satu Kabupaten Simeulue.

Ustaz Rislan Syamsudin, mengatakan bahwa sosialisasi ke Desa-desa di lakukan di Mesjid-mesjid, tempat Pengajian. Materi yang disampaikan kata ustaz Rislan Syamsudin, adalah mengenai Qanun tentang pentingnya menutup aurat dan Qanun lainnya. Sosialisasi tersebut bertujuan agar masyarakat semakin tau tentang Qanun yang telah ditetapkan Pemerintah dan mereka mau mengamalkannya. Sebab kata beliau, meskipun sudah dilakukan sosialisasi di Kantor-kantor dan tempat lainnya harus tetap juga dilakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat di Desa-desa.

Hal itu perlu dilakukan kata beliau mengingat masih banyak masyarakat yang berdomisili di Desa-desa tidak mengetahui penerapan Qanun tersebut. Banyak di antara masyarakat desa yang tidak dapat hadir ke tempat sosialisasi yang

dilakukan. Agar masyarakat di Desa-desa tidak ketinggalan informasi, maka hal itu tersebut menjadi tanggung jawab WH dan para Da'i yang telah ditugaskan sebagai pembina dan pengawasan pada setiap kecamatan, desa disatu Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh.

Tabel Pelanggaran dan Hukuman sebagai berikut:

No	Jarimah/Pelanggaran	Uqubat/ Hukuman	Pasal Mengatur	Ket
1.	Khamar			
a.	Setiap orang yang dengan sengaja minum khamar	Hudud cambuk 40 kali	Pasal 15 Ayat (1)	
b.	Mengulangi perbuatan	Hudud cambuk 40 kali ditambah ta'zir cambuk <40 kali atau denda < 400 gram emas atau penjara 40 bulan	Pasal 15, ayat (2)	
c.	Memproduksi, menyimpan/ menimbun, menjual, atau memasukkan khamar.	Uqubat ta'zir cambuk < 60 kali atau denda < 600 gram emas murni atau penjara 60 bulan.	Pasal 16 ayat (2)	
d.	Sengaja membeli, membawa/ mengangkut, atau menghadiakan khamar.	Uqubat ta'zir cambuk < 20 kali atau denda < 200 gram emas murni atau penjara 20 bulan.	Pasal 16 ayat (2)	
e.	Mengikut sertakan anak-anak	Uqubat ta'zir cambuk < 80 kali atau denda < 800 gram emas murni atau penjara 80 bulan.	Pasal 17	

2.	Maisir			
a.	Melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/ atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni	Uqubat ta'zir cambuk < 12 kali atau denda < 120 gram emas murni atau penjara 12 bulan	Pasal 18	
b.	Sengaja menyelenggarakan menyediakan fasilitas atau membiayai jarimah maisir	Uqubat ta'zir cambuk < 45 kali atau denda < 450 gram emas murni atau penjara 45 bulan	Pasal 19	
c.	Mengikuti sertakan anak-anak	Uqubat ta'zir cambuk < 45 kali atau denda < 450 gram emas murni atau penjara 45 bulan	Pasal 20	
d.	Percobaan jarimah maisir	Uqubat ta'zir cambuk < ½ dari Uqubat yang di ancamkan.	Pasal 21	
3.	Khalwat			
a.	Sengaja melakukan jarimah khalwat	Uqubat ta'zir cambuk < 10 kali atau denda < 100 gram emas murni atau penjara 10 bulan	Pasal 23, ayat (1)	
b.	Menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah khalwat	Uqubat ta'zir cambuk < 15 kali atau denda < 150 gram emas murni atau penjara 15 bulan	Pasal 23 ayat (2)	
c.	Jarimah khalwat yang menjadi kewenangan peradilan adat di selesaikan		Pasal 24	

	menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dan/ atau peraturan perundang-undangan lainnya mengenai adat istiadat			
4.	Ikhtilath			
a.	Setiap orang yang dengan sengaja jarimah ikhtilath	Uqubat ta'zir cambuk < 30 kali atau denda < 300 gram emas murni atau penjara 30 bulan	Pasal 25 ayat 1	
b.	Menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah ikhtilath.	Uqubat ta'zir cambuk < 45 kali atau denda < 450 gram emas murni atau penjara 45 bulan	Pasal 25 ayat 2	
c.	Melakukan jarimah ikhtilath dengan anak yang berumur di atas 10 tahun.	Uqubat ta'zir cambuk < 45 kali atau denda < 450 gram emas murni atau penjara 45 bulan	Pasal 26	
d.	Melakukan jarimah ikhtilath dengan orang yang berhubungan mahram dengannya	Uqubat sebagaimana di maksud dalam pasal 25 ayat (1) dapat di tambah dengan Uqubat ta'zir denda < 30 gram emas murni atau uqubat ta'zir penjara paling lama 3 bulan	Pasal 27	

No	Jarimah/Pelanggaran	Uqubat/Hukuman	Pasal Mengatur	Ket
5.	Pengadilan Melakukan Ikhtilath			
a.	Mengaku telah melakukan jarimah ikhtilath secara terbuka atau di tempat terbuka secara lisan atau tertulis, di anggap telah melakukan jarimah ikhtilat	Uqubat dalam pasal 25 ayat (1) dapat di tambah dengan Uqubat cambuk < 30 kali atau denda <300 gram emas murni atau penjara <30 bulan	Pasal 28, ayat (1)	
6.	Menuduh Seseorang Melakukan Ikhtilath			
a.	Sengaja menuduh orang lain telah melakukan ikhtilath dan tidak sanggup membuktikan tuduhannya	Uqubat ta'zir cambuk <30 kali atau denda <300 gram emas murni atau penjara 30 bulan	Pasal 30 ayat (1)	
b.	Mengulangi perbuatan.	Uqubat ta'zir cambuk < 45 kali dan/ atau denda < 450 gram emas murni atau penjara 45 bulan	Pasal 30 ayat (2)	
7.	Zina			
a.	Sengaja meleakukan jarimah zina,	Hudud cambuk 100 kali.	Pasal 33 ayat (1)	
b.	Mengulangi perbuatan.	Hudud cambuk <100kali dan dapat di tamba dengan ta'zir denda < 120 Gram emas murni atau ukubat tak'zir penjara < 12 bulan.	Pasal 33, ayat (2)	
c.	Setiap orang dan/atau badan usaha yang dengan sengajamenyediakan	Ta'zir cambuk <100 kali dan/atau denda <1000 Gram emas murni dan/atau penjara <100	Pasal 33,ayat (3)	

	fasilitas atau mempromosikan jarima zina.	bulan.		
d.	Setiap orang dewasa yang melakukan zina dengan anak.	Hudud dapat ditambah dengan ta'zir cambuk <100 kali atau denda < 1000 Gram emas murni atau penjara < 100 bulan.	Pasal 34	
e.	Zina dengan orang yang berhubungan mahram.	Hudud 100 kali dapat ditambah dengan ta'zir denda <100 gram emas murni atau ta'zir penjara < 10 bulan.	Pasal 35	
8.	Pengakuan Telah Melakukan Zina			
a.	Orang diperiksa dalam perkara khalwat atau ikhtilat, kemudian mengaku telah melakukan perbuatan Zina.	Zina (cambuk 100 kali).	Pasal 37, ayat (1)	
b.	Orang mengaku telah melakukan Zina di tempat terbuka atau secara terbuka, secara lisan atau tertulis	Dianggap telah melakukan permohonan untuk dijatuhi 'Uqubat Hudud (cambuk 100 kali).	Pasal 42, Ayat (1)	
9.	Pelecehan Seksual			
a.	Melakukan jarimah pelecehan seksual.	Ta'zir cambuk < 45 kali atau denda <450 Gram emas murni atau penjara <45 bulan	Pasal 46	
b.	Melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak	Ta'zir cambuk < 90 kali atau denda <900 Gram emas murni atau penjara <90 bulan	Pasal 47	

10.	Pemerksaan			
a.	Melakukan jarimah pemerksaan	Ta'zir cambuk > 125, <175 kali atau denda >1250 Gram emas murni, <1750 Gram emas murni atau penjara > 123 bulan, <175 bulan.	Pasal 48	
b.	Melakukan pemerksaan terhadap orang yang memiliki mahram dengannya	Ta'zir cambuk > 150, <200 kali atau denda >1500 Gram emas murni, <2000 Gram emas murni atau penjara > 150 bulan, <200 bulan.	Pasal 49	
c.	Melakukan jarimah pemerksaan terhadap anak.	Ta'zir cambuk > 150 kali, <200 kali atau denda >1500 Gram emas murni, <2000 Gram emas murni atau penjara > 150 bulan, <200 bulan.	Pasal 50.	
11.	Qadzaf			
a.	sengaja melakukan qadzaf .	hudud cambuk 80 kali	Pasal 57, ayat (1)	
b.	Mengulangi perbuatan	Hudud cambuk 80 kali dan dapat di tambah ta'zir < 400 gram emas murni atau penjara < 40 bulan	Pasal 57 ayat (2)	
12.	Liwath			
a.	Melakukan jarimah liwath	Ta'zir < 100 kali cambuk atau denda <1000 gram emas murni atau penjara <100 bulan.	Pasal, 63 ayat (1)	
b.	Mengulangi perbuatan	Ta'zir cambuk < 100 kali dan dapat di tambah dengan denda <120 gram emas murni dan/ atau penjara <12 bulan.	Pasal 63 ayat (2)	

c.	Melakukan liwath dengan anak.	Ta'zir <100 kali cambuk dapat di tambah dengan cambuk <100 kali atau denda <1000 gram emas murni atau penjara < 100 bulan	Pasal 63, ayat (3)	
----	-------------------------------	---	--------------------	--

1. Isi Qanun Nomor 11 Tahun 2002

Perbuatan Pidana	Hukuman
<p>Pasal 21</p> <p>a. tidak melaksanakan shalat jum'at tiga kali berturut-turut tanpa usul syar'i.</p> <p>b. Perusahaan, pengangkutan yang tidak memberi kesempatan dan fasilitas kepada pengguna jasa untuk shalat fardu.</p> <p>c. Menyediakan fasilitas/peluang untuk tidak berpuasa bagi orang yang wajib berpuasa pada bulan ramadan</p> <p>Pasal 22 Makan dan minum (oleh orang yang wajib puasa) di tempat umum/ didepan umum pada siang hari bulan ramadan.</p> <p>Pasal 23. Tidak berbusana islami</p>	<p>Ta'zir Penjara maksimal 6 (enam) bulan atau cambuk maksimal 3 (tiga) kali Di cabut izin usahanya</p> <p>Ta'zir Penjara maksiamal 1 (satu) tahun atau denda maksimal Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) atau cambuk enam kali dan di cabut izin usahanya.</p> <p>Ta'zir Penjara maksimal 4 (empat) bulan atau cambuk maksimal 2 (dua) kali</p> <p>Ta'zir Mulai dengan hukuman yang paling ringan.</p>

2. Isi Qanun Nomor 12 Tahun 2003

Perbuatan Pidana	Hukuman
<p>Pasal 26 Mengkonsumsi minuman khamar dan sejenisnya</p> <p>Pasal 27 Memproduksi, menyediakan, menjual,</p>	<p>Ta'zir Cambuk 40 (empat puluh) kali</p> <p>Ta'zir Kurungan maksimal 1 (satu) tahun,</p>

memasukkan, mendengarkan, mengangkur, menyimpan, menimbun, memperdagangkan, menghadiahkan, mempromosikan minuman khamar dan sejenisnya. Turut serta/ membantu memproduksi menyediakan, menjual, memasukkan, mengedarkan, mengangkut, menyimpan, menimbun, memperdagangkan, menghadiahkan, mempromosikan minuman khamar dan sejenisnya	minimal 3 (tiga) bulan dan atau denda maksimal Rp. 75. 000. 000 (tjujupuluh lima juta rupiah), minimal Rp. 25. 000.000 (duapuluh lima juta rupiah) sekiranya kejahatan berhubungan dengan kegiatan usaha, dapat ditambah dengan; Ukubath administrasi berupa pencabutan atau pembatalan isin usaha.
---	---

3. Isi Qanun Nomor 13 Tahun 2003

Perbuatan Pidana	Hukuman
<p>Pasal 23</p> <p>a. Melakukan perbuatan maisir (perjudian)</p> <p>b. Menyelenggarakan dan atau memberikan fasilitas kepada orang yang akan melakukan perjudian. Menjadi pelindung perbuatan perjudian. Memberi izin usaha penyelenggaraan perjudian.</p>	<p>Ta'zir Cambuk maksimal 12 (dua belas) kali minimal 6 (enam) kali</p> <p>Ta'zir Denda maksimal Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), minimal Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah)</p>

4. Isi Qaniun Nomor 14 Tahun 2003

Perbuatan Pidana	Hukuman
<p>Pasal 22</p> <p>a. Melakukan perbuatan khalwat (mesum)</p> <p>Memberikan fasilitas dan atau melindungi orang melakukan perbuatan khalwat/mesum.</p>	<p>Ta'zir Cambuk maksimal 9 (sembilan) kali, minimal 3 (tiga) kali, dan taau denda maksimal Rp. 10. 000.000 (sepuluh juta rupiah) minimal Rp. 2.500.000 (duajuta limaratus ribu rupiah)</p> <p>Ta'zir Kurungan maksimal 6 (enam) bulan, minimal 2 (dua) bulan dan atau denda</p>

	maksimal Rp. 15.000. 000 (limabelas juta rupiah) minimal Rp. 5. 000.000 (lima juta rupiah).
--	---

Oleh karena itu pada saat ini Qanun yang berkaitan langsung dengan hukum dan peradilan Syari'at Islam, yaitu Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam, Qanun Nomor 12 Tahun2003 tentang minuman Khamar dan sejenisnya, Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang maisir (perjudian), Qanun Nomor 14 Tahun2003 tentang khalwat pengelolaan (perbuatan mesum).

Dengan demikian secara pribadi penulis memandang bahwa yang disoalisasikan oleh Wilayatul Hisbah (WH) adalah perbuatan dan pidana pelanggaran atas Qanun yang berlaku di Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh. Sampai pada saat ini Wilayatul Hisbah (WH) adalah lembaga atu badan yang berwenang mengingatkan anggota .masyarakat tentang aturan-aturan yang ada yang harus diikuti, cara menggunakan dan menaati peraturan serta tindakan yang harus dihindari karena bertentangan dengan peraturan Syari'at Islam.

2. Membagi Berosur

Membagi berosur kepada masyarakat juga merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan WH di setiap kecamatan dalam satu Kabupaten Simeulue dalam rangka Mensosialisasikan Pentingnya Menutup Aurat Bagi Muslimah. Ustaz Adiludin yang menjabat sebagai Kabit pengawasan Syariat Islam di Kabupaten Simeulue memberikan informasi kepada penulis terkait dengan pembagian brosur

(hasil wawancara hari Selasa, 11 April 2017: 21-23 WIB).⁴⁸

Dari wawancara yang dilakukan dengan Adiludin diperoleh keterangan bahwa brosur yang dibagikan adalah berisi himbawan agar umat Islam mengamalkan Syariat Islam. Isinya tidak hanya menutup aurat tetapi mencakup semua, termasuk Akidah, Ibadah, Muamalah, Hukum dan lain-lain. Ustaz Adiludin mengatakan, brosur tersebut berasal dari Dinas Syariat Islam untuk dibagi-bagikan ke masyarakat. Pembagian brosur dilakukan ke Mesjid-mesjid, ke pengajian, perwiraan maupun pengajian remaja. Brosur juga dibagikan ke rumah-rumah, Sekolah-sekolah, kedai-kedai dan tempat keramaian.

Menurut keterangan ustaz Adiludin, pembagian brosur yang berasal dari Dinas Syariat Islam baru dilakukan satu kali di setiap kecamatan dalam satu Kabupaten Simeulue, setelah itu tidak ada lagi. Sebagai gantinya kata beliau, yang disampaikan para WH dan Da'i ke masyarakat adalah surat edaran yang dibuat oleh Camat. Isinya tetap berupa himbawan kepada masyarakat agar mematuhi Qanun yang telah ditetapkan pemerintah.

3. Aksi Simpatik

Aksi simpatik adalah sebuah gerakan yang dilakukan untuk menarik simpatisme masyarakat. Dalam mensosialisasikan pentingnya menutup aurat bagi muslimah, para WH di kabupaten Simeulue juga melakukan aksi simpatik dengan membagikan jilbab kepada masyarakat muslimah. Aksi tersebut juga dilakukan WH, Da'i dengan cara menjalin kerja sama dengan unsur pimpinan Kecamatan, Dinas

⁴⁸ Adiludin, (*hasil wawancara hari Selasa*), 11 April 2017: 21-23 WIB.

Syariat Islam, tokoh-tokoh masyarakat di setiap perkecamatan dalam satu Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh.

Penulis memperoleh informasi dari Ustaz Haris terkait dengan aksi simpatik yang dilakukan oleh WH dan lembaga lainnya dalam mensosialisasikan pentingnya menutup aurat bagi muslimah di Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh. Ustaz Haris adalah seorang pegawai Negri sipil di Dinas Syariat Islam sekaligus sebagai ketua Hukum Syariat Islam di Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh.

Dari beliau diperoleh informasi bahwa aksi simpatik tersebut dilakukan di jalan raya. Aksi simpatik tersebut dilakukan dengan cara memberikan jilbab kepada orang yang terjaring belum memakai jilbab. Misalnya, bagi pengendara mobil maupun sepeda motor yang belum memakai jilbab di berikan jilbab secara Cuma-Cuma dan menasehatinya supaya menutup aurat kalau keluar rumah (hasil wawancara hari Senin, 15 Mei 2017: 09-10.30 WIB).⁴⁹

Aksi simpatik yang dilakukan di jalan raya kata Ustaz Haris. Melibatkan kepolisian, terutama Polisi Wanita (Polwan). Para Polisi tersebut kata beliau tidak hanya bertindak sebagai pengatur lalu lintas agar pengguna jalan tidak terganggu, namun mereka juga turut membagi-bagikan jilbab. Menurut pengakuan ustaz Haris, aksi simpatik pembagian jilbab di jalan raya baru dilakukan 2 kali. Sosialisasi pertama dilakukan pada tahun 2005, terjaring sebanyak 38 orang muslimah pengguna jalan raya di ibukota Sinabang Kabupaten Simeulue yang tidak mengenakan jilbab. Mereka dinasehati dan diberi peringatan agar tidak mengulangi kembali

⁴⁹ Haris, (*hasil wawancara hari Senin*), 15 Mei 2017: 09-10.30 WIB.

kesalahannya.

Setelah dilakukan sosialisasi pertama, selanjutnya sosialisasi yang kedua dilakukan pada tahun 2007. Menurut pengakuan Ustaz Haris, pada sosialisasi kedua masih ada juga wanita muslimah yang tertangkap tidak memakai jilbab. Kepada mereka tetap juga diberi peringatan dan pembinaan keislaman karena mereka tidak termasuk dalam catatan orang yang sudah pernah melanggar peraturan tersebut. Kepada mereka juga diberikan jilbab secara Cuma-cuma.

Ustaz Haris juga menyampaikan informasi kepada penulis bahwa aksi simpatik juga dilakukan ke Sekolah-sekolah. Aksi simpatik ini atas adanya kerjasama dengan pihak sekolah. Namun aksi simpatik ke Sekolah-sekolah di setiap sekolah di Kecamatan-kecamatan dalam satu Kabupaten Simeulue di lakukan hanya satu kali dalam setiap sekolah dan selanjutnya guru sekolah bersangkutan yang menindak lanjutinya. Misalnya guru menekankan kepada siswa agar mereka memakai jilbab pakaian yang menutup aurat. Selain itu diharapkan kepada guru, kalau ada murid yang tidak pakai jilbab ke sekolah agar dihukum.

Ustaz Haris memberikan informasi bahwa sebagai upaya untuk memaksimalkan sosialisasi yang masih minim, pemerinatah di setiap perkecamatan bekerja sama dengan para WH, Da'i melakukan patroli rutin dua kali dalam seminggu. Patroli rutin tersebut kata beliau bertujuan untuk mengetahui perkembangan pengamalan busana Islami di kalangan muslimah.

4. Media yang Digunakan Wilayatul Hisbah (WH)

Media yang digunakan merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan

bagi suksesnya pelaksanaan sosialisasi menutup aurat bagi muslimah di kabupaten Simeulue. Dari wawancara penulis dengan para WH diperoleh informasi tentang media yang digunakan mereka untuk melakukan sosialisasi menutup aurat bagi muslimah. Media tersebut adalah media massa cetak seperti surat kabar, kemudian sepanduk yang digantung di tempat-tempat keramaian dan brosur-brosur yang dibagikan kepada masyarakat.

Selain media yang telah disebutkan, unrtuk memudahkan sosialisasi para WH memanfaatkan gedung-gedung tempat yang biasa digunakan masyarakat untuk melakukan musyawarah seperti balai desa kantor-kantor, mesjid, sekolah, balai pengajian. Informasi lain diperoleh penulis dari Ustaz Syarman Jayadi, beliau adalah seorang Asisten 1 di bidang pemerintahan kabupaten Simeulue. Dari beliau diperoleh informasi bahwa para WH juga memanfaatkan media tradisional masyarakat Simeulue yang bernama *Nandong*. *Nandong* adalah kesenian tradisinal berupa syair-syair yang sangat populer dan diminati masyarakat Simelue wilayah barat dan timur.

Menurut ustaz Syarman Jayadi, kesenian *Nandong* yang berkembang dalam masyarakat Simeulue wilaya barat dan timur dimanfaatkan sebagai media sosialisasi, tidak hanya pentingnya menutup aurat tetapi Qanun yang lainnya juga. Kesenian *Nandong* dimanfaatkan kata beliau, karena pada dasarnya kesenian *Nandong* memuat nilai-nilai luhur orang Simeulue bagian barat timur dan memiliki nilai-nilai dakwah

(hasil wawancara hari Selasa, 16 April 2017: 21.30-23.30 WIB).⁵⁰

Menurut ustaz Syarman Jayadi, syair-syair yang dilantunkan dalam kesenian *nandong* kerap kali mengandung pesan-pesan keagamaan kepada masyarakat. Syair-syair yang dilantunkan para penandong merupakan refleksi sosial dan religius tentang berbagai persoalan sosial yang ada dimasyarakat, beserta hubungan manusia dengan alam, agar hidup ini dapat disikapi secara bijaksana.

Menurut pengamatan penulis, kesenian *nandong* sangat efektif dijadikan para WH sebagai media sosialisasi, tidak hanya sosialisasi menutup aurat tetapi sosialisasi *qanun* yang lainnya juga. Sebab masyarakat Simeulue, termasuk di setiap kecamatan bagian barat dan timur tetap melestarikan kesenian *Nandong*. Seni pertunjukan tradisional *Nandong* mampu bertahan hingga sekarang di tengah kemajuan zaman. Masyarakat tidak bosan-bosannya menyaksikan kesenian *Nandong* dan bahkan *bernandong* hampir setiap malam minggu dan acara malam perkawinan. Setiap tahun diadakan juga festival kesenian *Nandong* yang memperebutkan piala bergilir bupati di kabupaten Simeulue.

C. Tanggapan Masyarakat Terhadap Qanun yang dimaksud.

Diantara masyarakat ada yang menilai bahwa hukuman yang diberikan kepada muslimah yang terjaring tidak memakai busana Islami sangat tidak mendidik dan membina. Masyarakat kata beliau mengatakan tidak wajar kalau seorang muslimah langsung dipangkas rambutnya sampai botak atau pakaiannya di potong.

⁵⁰ Syarman Jayadi, (*hasil wawancara hari Selasa*), 16 April 2017: 21.30-23.30 WIB.

Sebenarnya alasan yang disampaikan oleh masyarakat tersebut perlu ditanggapi secara serius oleh para WH, Pemerintah dan Instansi terkait dalam Penegakan Syariat Islam di Aceh. Dalam pandangan penulispun hukuman tersebut sanagat tidak mendidik. Bagi yang tidak berbusana Islam, celananya dipotong, kepalanya di botak. Tentu hukuman yang seperti ini akan menciptakan imej yang jelek di masyarakat. Masyarakat akan menganggap para penegak Syariat Islam dalam hal ini Wilayatul Hisbah (WH) sebagai pelaksana.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis, masyarakat muslim di Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh sebenarnya mendukung sepenuhnya kewajiban memakai busana Islami. Bahkan masyarakat Simeulue sangat mendukung pelaksanaan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang aqidah, ibadah, dan Syariat Islam, Qanun Nomor 12 tentang Khamar, Qanun Nomor 13 tentang Perjudian (Maisir), dan Qanun Nomor 14 tentang Berbuat Mesum (Khalwat).

Hal tersebut terlihat dari tingginya partisipasi masyarakat dalam mentaati peraturan tersebut. Di Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh tidak ada lagi masyarakat melakukan perjudian, menjual minuman keras, berkhalwat kemudian yang tidak berbusana Islami juga sudah mulai berkurang. Meskipun ada dukungan dari masyarakat, namun masyarakat Someulue tetap berharap agar sosialisasi Qanun-qanun yang telah disebutkan dilakukan tidak diskriminatif, hanya untuk kalangan masyarakat kecil saja dan kaum perempuan. Masyarakat berharap agar Qanun-qanun tersebut diberlakukan juga kepada kalangan elit.

Sebagai mana diungkapkan oleh 15 orang toko masyarakat di Kabupaten

Simeulue yang bernama Ustad Hasan amin, Ramadin, Jafri Udin, Ernawati, Hasan Sani, Asri Joni, Marmidin, M. Waidin, Alibastian, Ustad Ali muksin, Falamma, Aswaini, Marjudin, Natar, dan Nurfaini orang ini menganggap bahwa pelaksanaan Syariat Islam sangat baik. Beberapa orang ini mengharapkan Qanun-qanun yang telah ditetapkan pemerintah harus disosialisasikan secara merata kepada masyarakat. Terutama sekali yang menyangkut berbusana Islami. Itu katanya sebagai salah satu hal yang cukup mendesak, sebab penyebab utama pelanggaran Qanun Syariat Islam katanya adalah kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah (hasil wawancara hari Kamis, 18 Mei-Kamis, 31 Agustus 2017).

D. Hasil Sosialisasi yang Telah Dicapai

Menurut pengakuan kata ustaz Jasmir, hasil sosialisasi pentingnya menutup aurat bagi muslimah di kabupaten Simeulue belum tercapai secara maksimal. Targetnya belum optimal, karena pada saat dilakukan razia penjarangan bagi muslimah yang tidak memakai pakaian Islami, ternyata masih terdapat sejumlah kaum muslimah yang terjaring tidak memakai jilbab. Ada juga yang memakai pakaian ketat. Kepada muslimah yang melanggar tidak langsung diberikan hukuman, tetapi secara bertahap diberikan peringatan terlebih dahulu selanjutnya baru dijatukan vonis (hasil wawancara hari Selasa, Mei 2017: 14.30-16.30 WIB).⁵¹

Menurut keterangan yang diperoleh penulis dari ustaz Jasmir ada tiga langkah yang dilakukan sebelum menjatuhkan vonis bagi pelanggar. Tahap awal, teguran

⁵¹Jasmir, (*hasil wawancara hari Selasa*), Mei 2017: 14.30-16.30 WIB.

tertulis, kedua mendapatkan peringatan tertulis lebih keras, ketiga pelimpahan kasus ke Mahkamah Syariat Islam. Seluru data pelanggar, meliputi nama, umur, dan alamat dimasukkan ke dalam database, sebagai dasar pengecekan agar dapat dilakukan proses hukum selanjutnya, dengan konsekuensi hukuman cambuk atau denda.

Uastaz Jasmir juga mengakui secara jujur ketidak maksimalan hasil sosialisasi yang dilakukan disebabkan beberapa hal, yaitu: pertama, sosialisasi dilakukan dengan jumlah yang sangat sedikit. Kedua, razia tidak dilakukan secara terus menerus, hanya dilakukan 2 kali dalam seminggu. Supaya lebih efektif kata beliau harus dilakukan razia setiap hari bahkan kalau perlu dua kali sehari pada waktu pagi dan sore. Sambil melakukan razia, sekaligus dilakukan sosialisasi sehingga kegiatan sosialisasi berjalan berkesinambungan. Namun itu semua kata beliau tidak tercapai secara maksimal karena banayak hambatan-hambatan yang dihadapi Wilayatul Hisbah yang ada di Kabupaten Simeulue.

Uastaz Jasmir menegaskan, agar sosialisasi berjalan maksimal dan hasilnya juga maksimal harus dilakukan secara berkesinambungan. Sambil melakukan razia sekaligus dilakukan sosialisasi, tentu kegiatan tersebut memakan waktu yang banyak dan biaya yang besar. Di samping itu dibutuhkan kesiapan para petugas yang rela menjalankan tugas tersebut.

E. Hambatan yang Dihadapi Wilayatul Hisbah Dalam Mensosialisasikan Pentingnya Menutup Aurat dan Solusinya

Setiap melaksanakan sebuah kegiatan, dapat dipastikan akan mengalami

hambatan. Apalagi dalam konteks masyarakat Aceh yang sedang mengalami perubahan, sudah dapat dipastikan sosialisasi pentingnya menutup aurat bagi muslimah dapat dipastikan menghadapi hambatan. Sebagai mana disampaikan ustaz Jasmir hambatan tersebut antara lain adalah ketidak siapan masyarakat Aceh khususnya masyarakat Simeulue dalam mengamalkan Syariat Islam. Beliau mengakui, tidak semua orang Aceh yang ikhlas untuk menutup aurat. Hal tersebut katanya karena pendidikan Agama masyarakat masih kurang.

Hambatan juga muncul dari kalangan praktisi terutama praktisi hukum. Kalangan praktisi hukum menilai pemberlakuan wajib berbusana Islam bagi perempuan yang sudah *baligh* dengan tanggapan yang kontroversial. Akibatnya masyarakat terpengaruh dan menanggapi juga dengan pro kontra. Para praktisi hukum memiliki alasan antara lain:

Pertama, pelaksanaan Qanun tersebut mereka nilai diskriminatif karena hanya membidik masyarakat kecil sehingga oleh sebahagian kalangan masyarakat menilai pendapat tersebut benar. Sebenarnya apa yang diungkapkan ustaz Jasmir tentang alasan praktisi tersebut tidak dapat dipungkiri. Karena selama penulis mengadakan pengamatan, razia jilbab yang dilakukan di jalan raya, lebih cenderung menyorot perempuan yang menggunakan sepeda motor. Sementara perempuan yang naik mobil, meskipun mengenakan pakaian minim samasekali tidak tersentuh. Penilaian masyarakat tersebut dalam pandangan penulis harus dimengerti oleh para Wilayatul Hisbah, pemerintah dan aparat terkait terutama WH agar adil dalam memberlakukan Syariat Islam tersebut.

Kedua, kalangan praktisi hukum menilai seharusnya Qanun tentang korupsi yang terlebi dahulu diberlakukan dari pada Qanun tentang menutup aurat atau berbusana Islami. Akibat pemikiran tersebut kata ustaz Jasmir muncul imej di tengah-tengah masyarakat bahwa Pemerintah tidak perlu mengatur kehidupan Syariat individu seperti tatacara berpakaian, beribadah dan lain-lain. Pemerintah lebih baik mengurus urusan publik seperti pengentasan KKN, kemiskinan, masalah kesehatan dan pendidikan.

Selain dari peraktisi hukum, hambatan yang di hadapi WH juga berasal dari masyarakat.

Uastaz Jasmir, juga menyampaikan informasi kepada penulis terkait dengan hambatan yang dihadapi WH. Beliau mengatakan hambatan tersebut juga tidak hanya dari masyarakat, tetapi ada juga yang berasal dari kalangan WH. Para WH tidak memiliki waktu yang cukup banyak untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, karena masih ada tugas lain yang harus dilaksanakan seperti memenuhi nafkah rumah tangga. Selain itu sumber daya WH diakuinya masih perlu dibina, terutama dalam hal sosialisasi pelaksanaan Qanun Syariat Islam. Selain itu, waktu jam kerja WH sangat sedikit (hasil wawan cara hari Selasa, 16 Mei 2017).

Berdasarkan pengamatan penulis, secara umum hambatan-hambatan yang dihadapi WH dalam mensosialisasikan kewajiban memakai busana Islami bagi muslimah disebabkan dua permasalahan, yaitu: sosialisasi Syariat Islam masih terkesan kurang maksimal. Kurang maksimalnya disebabkan lembaga yang belum solid. Gerakan yang dilakukan WH belum teroganisasi secara rapi dan strategi yang

dilakukan belum tepat.

Sosialisasi ataupun aksi simpatik kalau hanya dilakukan dalam waktu-waktu tertentu atau dalam frekuensi yang sedikit belum tentu mampu merubah masyarakat. Pesan-pesan yang disampaikan juga belum tentu mampu merubah sikap, prilaku dan opini masyarakat. Jadi harus dilakukan secara kontinu dengan melibatkan semua elemen masyarakat. Para Wilayatul Hisbah (WH) harus mampu menjadi inspirator untuk membangkitkan keinginan masyarakat untuk turut bertanggung jawab dalam menerapkan pentingnya menutup aurat.

Kemudian masalah yang kedua menurut penulis adalah adanya dualisme dasar hukum antara hukum positif dan hukum Syariat. Hukum positif mengatakan agar Undang-undang dilaksanakan dengan adil.

Sementara ditinjau dari hukum positif pemberlakuan Qanun wajib berbusana Islami mendeskriminasikan hak perempuan. Bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Ini memang sampai sekarang tetap menjadi polemik, tidak hanya di Kabupaten Simeulue tetapi hampir diseluru Wilayah Kabupaten di Provinsi Aceh.

Ada dua Faktor yang dialami oleh Wilayatul Hisbah antara lain sebagai berikut:

1. Faktor pendukung Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, pasal 244 Ayat 1 yaitu Gubernur/Bupati/Walikota dalam penegakan Qanun Syari'at Islam dapat membentuk unit Polisi Wilayatul Hisbah (WH) sebagai bagian dari satuan Polisi Pamong Praja (satpol PP). Kebijakan pemerintah yang mengeluarkan Qanun tentang

pemisahan Wilayatul Hisbah dan Dinas Syari'at Islam dan bergabung ke satpol PP Dirasa cukup untuk memberikan posisi yang kuat, disegani dan berharap masyarakat akan lebih patu terhadap Wilayatul Hisbah ini salah satu dukungan pemerintah terhadap Wilayatul Hisbah, sehingga mereka bisa mendapatkan bantuan dari satpol PP, penggabungan antara Wilayatul Hisbah dan satpol PP memiliki manfaat tersendiri. Ketika Wilayatul Hisbah melakukan oprasional dengan lancar, begitu juga sebaliknya, Wilayatul Hisbah akan membantu satpol PP untuk menjalankan tugasnya. Dari hasil wawancara ibu Kaswana.

2. Faktor penghambat Wilayatul Hisbah dalam mensosialisasikan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Berbusana Islami Bagi Kaum Muslimah diantaranya ada faktor internal dan eksternal.
 - a. faktor internal Artinya datangnya hambatan itu dari Wilayatul Hisbah itu sendiri, Kurangnya personil Wilayatul Hisbah di Kabupaten Simeulue ini adalah salah satu faktor yang membuat kerja mereka menjadi lemah, yang ketika menghadapi banyaknya masalah pelanggaran berbusana Islami. Dan menurut hasil analisis saya dilapangan anggota Wilayatul Hisbah hanya menjalankan tugas, bukan tanggung jawab, kemudian kesan kerja dari mereka seperti dipaksa , ini dikarnakan penggabungan antara satpol PP dan Wilayatul Hisbah selain menjadi faktor pendukung tapi tidak halnya dengan anggota Wilayatul Hisbah ini sendiri, mereka menganggap mereka diasingkan.

b. Faktor eksternal hambatan ini terjadi atau datangnya dari luar Wilayatul Hisbah, Masyarakat Simeulue belum begitu mengenal apa itu Wilayatul Hisbah, seperti saat penulis akan ke kantor dimana Wilayatul Hisbah berada, namun penulis menemukan masih ada warga masyarakat Simeulue yang belum mengetahui Wilayatul Hisbah itu. Jadi ini salah satu bukti bahwa Wilayatul Hisbah belum begitu dikenal oleh masyarakat setempat. Mereka hanya mengenal Polisi Syari'at Islam saja. Wilayatul Hisbah harus lebih giat lagi dalam mensosialisasikan Wilayatul Hisbah dan menyiarkan Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berbusana Islami dengan menutup seluruh aurat adalah kewajiban bagi setiap muslim. Bagi muslimah dianjurkan menutup aurat dengan sehelai jilbab maupun kerudung. Di Provinsi Aceh, berbusana Islami bagi muslimah merupakan kewajiban yang telah diatur dalam Qanun (peraturan daerah) No. 11 Tahun 2002 tentang busana Islami. Di Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh, melakukan sosialisasi Qanun tersebut dengan melaksanakan cerama Agama di Masjid-masjid, di pengajian-pengajian, perwiritan dan organisasi remaja. Para Wilayatul Hsbah (WH) juga melakukan Sosialisasi untuk memberikan pembinaan, pemahaman, dan penyadaran kepada masyarakat untuk melaksanakan Syariat Islam secara *kaffah* dan ikhlas. Para Wilayatul Hisbah (WH) juga membagi brosur berupa himbauan kepada masyarakat agar mematuhi Qanun yang telah ditetapkan pemerintah. Para WH juga melakukan aksi simpatik dengan cara bekerjasama dengan dinas atau instansi yang terkait baik dari masyarakat dan ormas lainnya.

Media yang digunakan WH dalam kegiatan sosialisasi tersebut adalah media massa cetak seperti surat kabar, kemudian spanduk, brosur-brosur dan memanfaatkan gedung-gedung tempat perkumpulan masyarakat. Para Wilayatul Hisbah (WH) juga menggunakan media tradisional berupa kesenian rakyat yang bernama *Nandong*. Meskipun sosialisasi telah dilakukan, namun hasilnya belum tercapai secara

maksimal. Targetnya belum optimal, karena masih terdapat masyarakat yang melanggar.

Sosialisasi tidak maksimal karena tidak dilakukan secara terus menerus. Hal tersebut juga disebabkan karena adanya hambatan-hambatan dari masyarakat dan kalangan praktisi hukum. Hambatan juga datang dari para Wilayatul Hisbah (WH) karena keterbatasan waktu, sumber daya Wilayatul Hisbah (WH) dan anggota.

B. Saran-saran

1. Disarankan kepada Wilayatul Hisbah (WH) agar memanfaatkan seluruh media yang ada di masyarakat, baik media modern maupun media tradisional, sebagai upaya pelaksanaan sosialisasi pentingnya menutup aurat bagi muslimah.
2. Disarankan kepada Wilayatul Hisbah (WH) agar lebih pro aktif dalam melakukan pengawasan terhadap masyarakat terkait dengan busana islami. Tugas Wilayatul Hisbah (WH) harus berjalan terus sebagai sosial control, tugas tersebut tidak mesti dijalankan pada saat ada kegiatan gabungan dengan instansi lainnya.
3. Disarankan kepada Wilayatul Hisbah (WH) agar menerbitkan media seperti bulletin agar pelaksanaan sosialisasi berjalan secara berkesinambungan.
4. Disarankan kepada pemerintah agar lebih memperhatikan kesejahteraan Wilayatul Hisbah (WH) karena Wilayatul Hisbah (WH) mempunyai

tanggung jawab yang cukup berat dalam upaya mensosialisasikan pentingnya menutup aurat kepada masyarakat muslimah.

5. Disarankan kepada lembaga-lembaga dakwah, Ormas-ormas Islam agar pro aktif dalam menyikapi terjadinya berbagai pelanggaran terhadap Qanun Syariat Islam yang telah ditetapkan pemerintah Provinsi Aceh.
6. Disarankan kepada masyarakat agar mengamalkan Syariat Islam secara ikhlas, karena Syariat Islam bukan untuk kepentingan orang lain, tetapi untuk kepentingan diri sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubkar dan Anwar, *Strategi dan Hambatan Penerapan Qanun Khalwat dalam Penegakan Preilaku Khalwat Remaja Kota Banda Aceh*, Jurnal Pendidikan Serambi Ilmu, 2011.
- Adiludin, *hasil wawancara hari Selasa*, 11 April 2017: 21-23 WIB.
- Arikunto, *Metode Penelitian*, Jakarta: Citra Karya, 2013.
- Azwar Saifuddin, *Opcit*.
- Azwar Siafuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al Qur'an, 1985.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Kumpulan Perda/Qanun Tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Aceh*, Dinas Syariat Islam: Kabupaten Simeulue, 2013.
- Eliyyil Akbar, *Kebijaksanaan Syari'at Islam Dalam Berbusana Islami Sebagai Pemenuhan Hak-hak Anak Perempuan*, Musawa, Vol.14.
- Eliyyil Akbar, *Kebijaksanaan Syari'at Islam Dalam Berbusana Islami Sebagai Pemenuhan Hak-hak Anak Perempuan*, Musawa, Vol.14.
- Haris, *hasil wawancara hari Senin*, 15 Mei 2017: 09-10.30 WIB.
- HD. Kaelany, *Islam Iman dan Amal Saleh*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997.
- Jasmir, *hasil wawancara hari Selasa*, Mei 2017: 14.30-16.30 WIB.
- Katimin, Ahmad Dayan Lubis, *Isu-isu Islam Kontemporer*, Bandung: Citapustaka Media, 2006.
- Kustadi Suhandang, *Strategi Dakwah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014 hlm. v/pengantar.

- Kustadi Suhendang, *Strategi Dakwah*, PT: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Lahmuddin, Ismet Junus Dkk, *Pendidikan Agama Islam*, Medan: Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim Universitas Medan Area Pusat Islam, 2014.
- Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.
- Mawaddah, *Peran Wilayatul Hisbah Dalam Qanun No 11 Tahun 2003*, Medan: Skripsi, 2015.
- Nasution, Lahmuddin, *Penerapan Umat Islam Pada Masa Khulafa'Ar-Rasyidin*, Medan: IAIN Press, 2003.
- Nogarsyah, metode gayo, *buku pintar islam*, jakarta: lading pustaka @ INTEMEDIA.
- Nurzannah, Akrim, Mahmud Yunus Daulay, *Akidah dan Akhlak*, Medan: UMSU PRESS, 2017.
- Penelitian*, Jakarta: Citra Karya, 2013.
- Perpres No. 10 Tahun 2013". 2013-02-04. Diakses tanggal 10-02-2017.
- Qardhwi, Yusuf, *Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an dan Sunnah*, Surabaya: Citra Islam Press, 1997.
- Rahayu Tri Iin dan Ardani Ardi Tristiandi, *Observasi dan Wawancara*, Malang: PT. Bayu Media, 2004.
- Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Rislan Syamsudin, *hasil wawan cara hari Senin*, 10 April 2017: 20.30-10.30 WIB.
- Sabiq, Sayyid, *Aqidah Islam*, Bandung: CV. Gugus Press, 1974.
- Sebutan Pejabat Yang Bertugas Melaksanakan Hisbah.
- Siharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996.
- Sumber : Bappeda Kabupaten Simeulue diolah.*

Sumber: Diadaptasi dari *The Nature of Managerial Work* oleh H.Mintzberg. Hak cipta 1973 oleh H. Mintzberg. Dicitak ulang dengan izin dari Pearson Education.

Sumber: Dinas Kependudukan Catatan Sipil Tahun 2016.

Syarman Jayadi, *hasil wawancara hari Selasa*, 16 April 2017: 21.30-23.30 WIB.

Zainal Arifin Zakaria, *Tafsir Inspirasi*, Duta Azhar, 2014.

<http://m.Republika.Co.Id>, *berita ensklopedia Islam/Hikmah, 2010* Diakses Pada Tanggal 18-10-2017.

http://www.ibe.unesco.org/International/DocServices/Thesaurus/index_r.htm
Retrieved May 3, 2003

<https://alainoengvoenna.Wordpress.com>.Peran menurut para ahli/. 2017.

<https://alainoengvoenna.Wordpress.com>.Peran WH di Aceh/. 2017.

<https://alainoengvoenna.Wordpress.com>.sejarah-penerapan-Syariat-islam di-aceh/. 2017.

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Foto bersama Pegawai Dinas Syariat Islam.



Dokumentasi terhadap pelanggaran Qanun yang sedang diproses oleh WH dan pihak Kepolisian



Dokumentasi Apel



Dokumentasi Penertiban Jalan Umum



Dokumentasi Sosialisasi



Dokumentasi Cambuk

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Biodata Diri

Nama : Agus Rahman

NIM : 13134003

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Tempat/ Tanggal Lahir: Sanggiran, 23 Oktober 1993

Alamat : Jln Pancing III No. 29

Tingkat Pendidikan

- SDN 2 Ujung Harapan Tamat Pada Tahun 2006
- SMPN 2 Sanggiran Tamat Pada Tahun 2009
- SMAN 3 Ujung Harapan Tamat Pada Tahun 2013
- Kulia di Universitas Negri Sumatra Utara Medan Tamat Pada Tahun 2017.

Pengalaman Organisasi

- FORMA Ketua Bidang Olahraga Pada Tahun 2014-2016
- FORMA Penasehat Umum Pada Tahun 2016-2017